



SALINAN

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2012**

T E N T A N G

**PELAKSANAAN PENETAPAN
PENYELENGGARAAN PENYIARAN MULTIPLEKSING**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, Menteri Komunikasi dan Informatika mengatur penyelenggaraan penyiaran multipleksing melalui sistem terestrial;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*), perlu menetapkan Pelaksanaan Penetapan Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pelaksanaan Penetapan Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

- 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5171);
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 9. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 27/PER/M.KOMINFO/8/2008 tentang Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran Televisi Digital sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 46/P/M.KOMINFO/10/2009 tentang Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran Televisi Digital;
 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/107/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*);
 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (*Masterplan*) Frekuensi Radio untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terrestrial pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 MHz.
 14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 5/PER/M.KOMINFO/2/2012 tentang Standar Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*) Di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PELAKSANAAN PENETAPAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN MULTIPLEKSING.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyiaran Multipleksing adalah penyiaran dengan transmisi 2 (dua) program atau lebih pada 1 (satu) saluran pada saat yang bersamaan.
2. Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing yang selanjutnya disebut LPPPM adalah lembaga yang menyalurkan beberapa program siaran melalui suatu perangkat multipleks dan perangkat transmisi kepada masyarakat di suatu zona layanan.
3. Zona Layanan adalah gabungan dari beberapa wilayah layanan siaran dalam suatu area.
4. Seleksi adalah metode pemilihan LPPPM yang diikuti oleh Lembaga Penyiaran Swasta yang memenuhi syarat untuk menentukan urutan peringkat terbaik.
5. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

BAB II PELAKSANAAN PENETAPAN

Pasal 2

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta yang akan menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing wajib mendapat penetapan dari Menteri.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiap Zona Layanan.

Pasal 3

- (1) Menteri mengumumkan peluang usaha Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing untuk setiap Zona Layanan.
- (2) Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing dilakukan melalui proses seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Zona Layanan.
- (4) Tata cara dan persyaratan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam dokumen seleksi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (5) Lembaga Penyiaran Swasta yang berminat untuk menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing di suatu Zona Layanan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.

Pasal 4

Lembaga Penyiaran Swasta yang dinyatakan sebagai pemenang seleksi akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2012

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2012

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 702



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 17 TAHUN 2012
TANGGAL 1 JUNI 2012



DOKUMEN SELEKSI

**LEMBAGA PENYIARAN PENYELENGGARA PENYIARAN
MULTIPLEKSING PADA PENYELENGGARAAN PENYIARAN
TELEVISI DIGITAL TERESTRIAL PENERIMAAN TETAP
TIDAK BERBAYAR
(*FREE-TO-AIR*)**

UNTUK MENJADI PERHATIAN

Dokumen ini disiapkan dalam rangka proses seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing, yang selanjutnya disebut LPPPM, pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*). Dokumen ini menjelaskan kebijakan, ketentuan, persyaratan, prosedur, formulir, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan seleksi tersebut untuk dipatuhi oleh semua Peserta.

Setiap penjelasan yang terdapat dalam Dokumen ini dapat diubah sesuai dengan kebijakan dan kondisi terkini dan hal tersebut akan disampaikan kepada Peserta.

Keikutsertaan dalam proses seleksi dan segala bentuk resiko dan konsekuensi yang terkait dengan keputusan tersebut merupakan tanggung jawab Peserta.

Kementerian Komunikasi dan Informatika dan/atau Tim Seleksi tidak mempunyai kewajiban dalam bentuk apapun untuk membayar ganti rugi atas segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Peserta, atau pun kerugian-kerugian lain yang mungkin dialami oleh Peserta berkenaan dengan keikutsertaannya dalam Proses Seleksi ini.

Dengan ditetapkannya Dokumen ini, hal-hal yang terkait seleksi LPPPM pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*), termasuk namun tidak terbatas pada rencana, usulan, diskusi, *white paper*, tanggapan, siaran pers dan konsultasi publik yang bertentangan dengan ketentuan dalam Dokumen ini dinyatakan tidak berlaku.

DAFTAR ISI

1	INFORMASI UMUM	5
1.1	PENDAHULUAN.....	5
1.2	LANDASAN HUKUM.....	7
1.3	DAFTAR ISTILAH.....	10
1.4	OBJEK SELEKSI	12
1.5	PERIZINAN	13
1.5.1	PENYESUAIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN.....	14
1.5.2	IZIN PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO	14
2	KETENTUAN-KETENTUAN	14
2.1	PENGGUNAAN STANDAR TEKNOLOGI	14
2.2	KETENTUAN TEKNIS	15
2.3	TINGKAT KANDUNGAN DALAM NEGERI	15
2.4	KETENTUAN KOMITMEN PENYELENGGARAAN.....	16
2.5	PENYEWAAN KAPASITAS MULTIPLEKSING	17
2.5.1	PRINSIP <i>OPEN ACCESS</i>	17
2.5.2	PRINSIP <i>NON-DISCRIMINATORY</i>	18
2.6	RISET DAN PENGEMBANGAN.....	18
2.7	JAMINAN PENAWARAN(<i>BID BOND</i>).....	18
2.8	JAMINAN PELAKSANAAN (<i>PERFORMANCE BOND</i>).....	19
2.9	PEMBAYARAN BHP FREKUENSI.....	20
2.10	PENGGUNAAN KANAL FREKUENSI UNTUK TV DIGITAL	20
3	TAHAPAN SELEKSI.....	21
3.1	DIAGRAM TAHAPAN SELEKSI.....	21
3.2	JADWAL SELEKSI	21
3.3	TAHAP PENDAFTARAN	22
3.3.1	PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN	22
3.3.2	PERSYARATANPENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN	22
3.4	PRAKUALIFIKASI.....	23
3.4.1	TUJUAN PRAKUALIFIKASI.....	23
3.4.2	PERSYARATAN PENGEMBALIAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI	23
3.4.3	PENGEMBALIAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI.....	25
3.4.4	EVALUASI DOKUMEN PRAKUALIFIKASI	25
3.4.5	PENGUMUMAN HASIL PRAKUALIFIKASI.....	25
3.4.6	MASA SANGGAH PRAKUALIFIKASI	26
3.5	PUTARAN SELEKSI.....	26
3.5.1	UNDANGAN SELEKSI.....	26
3.5.2	RAPAT PENJELASAN.....	26
3.5.3	PEMASUKAN DOKUMEN PERMOHONAN	27

3.5.4	PERSYARATAN DOKUMEN PERMOHONAN	27
3.5.5	PEMBUKAAN KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN	28
3.5.6	TAHAPAN PUTARAN SELEKSI.....	29
3.5.7	KEADAAN TIDAK ADA PEMENANG.....	30
3.5.8	SANKSI TERKAIT MEKANISME SELEKSI.....	30
3.5.9	KERAHASIAAN INFORMASI.....	31
3.6	PENETAPAN RANKING PEMENANG	31
3.7	MASA SANGGAH.....	32
4	PASCA SELEKSI.....	32
4.1.	HAK PEMENANG.....	32
4.2.	KEWAJIBAN PEMENANG.....	32
4.3.	PENGEMBALIAN JAMINAN PENAWARAN (<i>BID BOND</i>).....	33
4.4.	EVALUASI PELAKSANAAN KOMITMEN PENYELENGGARAAN.....	33
4.5.	SANKSI	34
	LAMPIRAN DOKUMEN SELEKSI MULTIPLEKSING TV DIGITAL	36
	LAMPIRAN A. TAHAP PRAKUALIFIKASI.....	36
	LAMPIRAN B. TAHAP PUTARAN SELEKSI	54
	LAMPIRAN C. PASCA SELEKSI	61
	LAMPIRAN D. PANDUAN PENILAIAN DAN NILAI JAMINAN	66

1 INFORMASI UMUM

1.1 PENDAHULUAN

Pemerintah telah melaksanakan kajian mendalam mengenai penyelenggaraan penyiaran multipleksing pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) termasuk dilakukannya konsultasi publik sebagai salah satu pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan tersebut.

Di samping itu telah dilakukan pula serangkaian pembahasan secara intensif dengan melibatkan unsur Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan pemangku kepentingan terkait antara lain Komisi Penyiaran Indonesia, Pemerintah Daerah (Pemda Tk.I), Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Asosiasi TV Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi TV Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi TV Jaringan Indonesia (ATVJI), kalangan industri perangkat penyiaran, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat luas.

Pemerintah mengambil kebijakan penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. hak publik untuk mendapatkan informasi tidak terputus;
2. hak lembaga penyiaran dalam melaksanakan kegiatan usaha penyiarannya tetap dijamin; dan
3. efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio.

Berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana disebutkan di atas, Pemerintah mengambil kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. menetapkan standar penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) di Indonesia adalah *Digital Video Broadcasting-Terrestrial Second Generation* (DVB-T2), menggantikan standar DVB-T yang telah ditetapkan tahun 2007.
2. menerbitkan Peraturan Menteri mengenai kebijakan yang mengatur

penyelenggaraan penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) dimana salah satu aspek pengaturan dalam Peraturan Menteri ini adalah adanya Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LPPPM) sebagai penyelenggara infrastruktur penyiaran televisi digital berbasiskan Zona Layanan.

3. menetapkan periode transisi dari penyiaran TV analog ke digital (*simulcast*) mulai tahun 2012 sampai dengan akhir tahun 2017 dan periode *Analog Switch-Off (ASO)* tahun 2018.
4. mengumumkan peluang usaha penyelenggaraan penyiaran multipleksing pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) berbasiskan Zona Layanan.
5. melakukan seleksi apabila jumlah Lembaga Penyiaran yang mengajukan permohonan usaha penyelenggaraan penyiaran multipleksing melebihi kanal frekuensi radio yang tersedia di suatu zona layanan.
6. melakukan evaluasi terhadap setiap permohonan penyelenggaraan penyiaran multipleksing yang disampaikan dalam proses seleksi.

Sebagai tindak lanjut terhadap proses tersebut di atas maka Pemerintah menyiapkan dokumen seleksi ini untuk penyelenggaraan penyiaran multipleksing pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*).

Seleksi penyelenggara penyiaran multipleksing pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, adil, dan transparan dengan menggunakan metode *merit point (beauty contest)*.

Proses Seleksi dengan menggunakan metode *merit point* dilaksanakan dengan maksud agar:

1. proses pemilihan lembaga penyiaran penyelenggara penyiaran multipleksing menghasilkan peserta yang mampu, kredibel, dan memiliki rencana penggelaran infrastruktur terbaik (*roll-out plan*);

2. penggelaran infrastruktur penyiaran televisi digital dapat dilaksanakan secara cepat dan merata sesuai target yang telah ditetapkan.

Untuk menjamin bahwa Peserta benar-benar akan menyelenggarakan infrastruktur dan layanannya sesegera mungkin kepada publik dengan kualitas dan layanan yang memenuhi persyaratan, maka Pemerintah melakukan tahap prakualifikasi bagi Peserta yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian lain Dokumen ini.

Persyaratan prakualifikasi merupakan persyaratan minimal yang akan dijadikan bahan untuk penetapan peserta seleksi penyelenggara penyiaran multipleksing.

Tujuan penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) adalah:

1. Meningkatkan kualitas penerimaan program siaran televisi;
2. Memberikan lebih banyak pilihan program siaran kepada masyarakat;
3. Mempercepat perkembangan media televisi yang sehat di Indonesia;
4. Menumbuhkan industri konten, perangkat lunak, dan perangkat keras yang terkait dengan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*); dan
5. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran.

Lokasi penyelenggaraan penyiaran multipleksing yang dikompetisikan pada dokumen seleksi ini adalah Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten), 5 (Jawa Barat), 6 (Jawa Tengah dan Jogjakarta), 7 (Jawa Timur) dan 15 (Kepulauan Riau).

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*free-to-air*).
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terrestrial Pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 MHz
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 5/PER/M.KOMINFO/2/2012 tentang Standar Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free-To-Air)
14. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 95/KEP/M.KOMINFO/02/2012 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*free-to-air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten), 5 (Jawa Barat), 6 (Jawa Tengah dan Jogjakarta), 7 (Jawa Timur) dan 15 (Kepulauan Riau).

15. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 121/KEP/M.KOMINFO/02/2012 tentang Tim Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Dalam Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*free-to-air*).

1.3 DAFTAR ISTILAH

Dalam Dokumen Seleksi ini digunakan istilah dan definisi dengan arti sebagai berikut:

1. **Siaran** adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
2. **Penyiaran** adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
3. **Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free-to-Air*)** adalah penyiaran dengan menggunakan teknologi digital yang dipancarkan secara terestrial dan diterima dengan perangkat penerimaan tetap.
4. **Saluran multipleksing** atau saluran MUX adalah Kanal frekuensi radio yang merupakan bagian dari pita frekuensi radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio yang di dalamnya terdiri dari beberapa saluran siaran.
5. **Saluran siaran** adalah slot untuk 1 (satu) program siaran.
6. **Program siaran** adalah siaran yang disusun secara berkesinambungan dan berjadwal.
7. **Penyiaran multipleksing** adalah penyiaran dengan transmisi 2 (dua) program atau lebih pada 1 (satu) saluran pada saat yang bersamaan.
8. **Penyiaran simulcast** adalah penyelenggaraan pemancaran siaran televisi

analog dan siaran televisi digital pada saat yang bersamaan.

9. **Wilayah layanan siaran** adalah wilayah layanan penerimaan sesuai dengan izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan.
10. **Zona layanan** adalah gabungan dari beberapa wilayah layanan siaran dalam suatu area.
11. **Analog Switch-Off (ASO)** adalah suatu periode dimana penyelenggaraan layanan siaran analog dihentikan/dimatikan dan diganti dengan layanan siaran digital.
12. **Menteri** adalah Menteri Komunikasi dan Informatika.
13. **Peserta seleksi** yang selanjutnya disebut **Peserta** adalah lembaga penyiaran swasta yang sekurang-kurangnya telah memiliki izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) tetap di wilayah layanan di setiap propinsi yang tercakup dalam zona layanan.
14. **Tim Seleksi** adalah tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 121/KEP/M.KOMINFO/02/2012 tentang Tim Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Dalam Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*free-to-air*) yang bertugas melaksanakan proses seleksi lembaga penyiaran penyelenggaraan penyiaran multipleksing.
15. **Pemenang seleksi** yang selanjutnya disebut **Pemenang** adalah peserta yang lulus tahapan prakualifikasi, memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, dan mendapatkan urutan terbaik sesuai dengan jumlah kanal frekuensi radio sebagai objek seleksi yang tersedia di sebuah zona layanan.
16. **Televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar** yang selanjutnya disebut **TV digital** adalah perangkat televisi penerima layanan siaran digital tanpa dipungut bayaran
17. **Jaminan Penawaran (Bid Bond)** adalah jaminan yang dikeluarkan oleh bank umum yang beroperasi di Indonesia yang memberikan hak kepada Tim Seleksi


untuk meminta prestasi dari bank yang memberikan jaminan apabila Pemenang melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan proses penawaran dalam tahapan seleksi untuk memastikan agar Peserta mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku selama tahapan seleksi.

18. **Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*)** adalah jaminan yang dikeluarkan oleh bank umum yang beroperasi di Indonesia yang memberikan hak kepada Tim Seleksi untuk meminta prestasi dari bank yang memberikan jaminan apabila Pemenang melakukan pelanggaran atas komitmen yang sudah disampaikan dalam Proses Seleksi untuk memastikan agar Pemenang memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku dan komitmen pembangunannya.

19. **Afiliasi** adalah keterhubungan antara satu perseroan dengan perseroan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga berupa kepemilikan, penguasaan dan atau pengelolaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga berpotensi menimbulkan praktek persaingan usaha tidak sehat.

1.4 OBJEK SELEKSI

Objek seleksi terdiri dari Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten), Zona Layanan 5 (Jawa Barat), Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Jogjakarta), Zona Layanan 7 (Jawa Timur) dan Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau) sebagaimana diilustrasikan pada gambar dan tabel dibawah ini:



NO	ZONA	PROPINSI	JUMLAH WILAYAH LAYANAN	JUMLAH SALURAN MUX per WILAYAH LAYANAN
1	ZONA 4	JAKARTA	1	5
		BANTEN	3	5
2	ZONA 5	JAWA BARAT	11	5
3	ZONA 6	JAWA TENGAH	7	5
		JOGJAKARTA	1	5
4	ZONA 7	JAWA TIMUR	10	5
5	ZONA 15	KEPULAUAN RIAU	2	3

Jumlah saluran multipleksing di suatu zona dan batasan geografis dari suatu zona layanan mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/11/20011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free-to-Air*) dan batasan geografis untuk wilayah layanan mengacu pada Lampiran III Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (*Masterplan*) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terrestrial Pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 MHz.

Khusus untuk Zona 15 (Kepulauan Riau), penggunaan frekuensi radio untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran multipleksing bagi kota/wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga dan cakupannya dapat menjangkau negara lain ditetapkan setelah dilakukan koordinasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Administrasi Telekomunikasi negara tetangga yang bersangkutan.

1.5 PERIZINAN

Peserta yang ditetapkan sebagai Pemenang berhak mendapatkan penetapan Menteri sebagai Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LPPPM).

Menteri akan melakukan penyesuaian terhadap izin penyelenggaraan penyiaran milik peserta yang ditetapkan sebagai pemenang seleksi tersebut.

1.5.1 PENYESUAIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Penyesuaian izin penyelenggaraan penyiaran kepada Pemenang dilakukan setelah Pemenang menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Tim Seleksi dan lulus Uji Laik Operasi Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing (ULOPPM).

Penyesuaian izin penyelenggaraan penyiaran tersebut dilakukan dengan jangka waktu selambat-lambatnya 12 (duabelas) bulan sejak diterbitkannya penetapan lembaga penyiaran sebagai LPPPM oleh Menteri.

Masa laku izin penyelenggaraan penyiaran yang telah disesuaikan melekat tetap tidak berubah dengan sebelumnya.

1.5.2 IZIN PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO

Pemenang mendapatkan penetapan Izin Stasiun Radio (ISR) untuk setiap pemancar televisi digital yang dibangun di setiap wilayah layanan dengan masa laku izin sesuai ketentuan berlaku yaitu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

2 KETENTUAN-KETENTUAN

2.1 PENGGUNAAN STANDAR TEKNOLOGI

Standar sistem teknologi penyiaran yang diperuntukkan bagi Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*free-to-air*) adalah Digital Video Broadcasting Terrestrial Second Generation (DVB-T2) sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 5/PER/M.KOMINFO/2/2012 dengan pertimbangan bahwa teknologi ini merupakan teknologi terkini yang paling efisien dalam hal penggunaan frekuensi radio dan memiliki nilai ekonomis tinggi.

Untuk standar teknologi kompresi, pemerintah bersama pelaku industri perangkat penyiaran telah menyepakati bahwa standar teknologi kompresi yang digunakan adalah standar MPEG-4.

2.2 KETENTUAN TEKNIS

Perangkat yang digunakan dalam penyelenggaraan penyiaran TV digital wajib mengikuti ketentuan – ketentuan teknis yang diatur dalam:

1. Peraturan Menteri Kominfo No. 49/PER/M.KOMINFO/12/2009 tentang Rencana Dasar Teknis Penyiaran
2. Peraturan Menteri Kominfo No. 51/PER/M.KOMINFO/12/2009 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran
3. Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya Penyelenggaraan Pos dan Informatika mengenai persyaratan teknis alat dan perangkat televisi siaran sistem digital

Dalam penggelaran infrastruktur digital, Peserta diharapkan memiliki kemampuan yang diperlukan untuk melakukan perencanaan jaringan dan penentuan perangkat dengan standar DVB-T2 sehingga dapat menyediakan layanan dengan jangkauan yang optimal sesuai dengan batasan geografis yang ditetapkan untuk setiap wilayah layanan.

2.3 TINGKAT KANDUNGAN DALAM NEGERI

Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, Pemenang wajib memaksimalkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri atas perangkat penyiaran yang digunakan dalam penyelenggaraan penyiaran multipleksing yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri.

Sementara untuk alat bantu penerima siaran TV digital (*Set-Top-Box*) yang diperdagangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, TKDN sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh per seratus) dan secara bertahap ditingkatkan sekurang-kurangnya menjadi 50 % (lima puluh per seratus) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Alat bantu penerima siaran televisi digital (*set-top-box*) dan perangkat penerima televisi digital wajib memiliki fitur menu Bahasa Indonesia dan fitur peringatan dini

bencana alam serta dapat dilengkapi dengan layanan data dan sarana pengukuran rating acara siaran televisi.

2.4 KETENTUAN KOMITMEN PENYELENGGARAAN

Ketentuan komitmen penyelenggaraan di suatu zona layanan terbagi atas:

- a. Komitmen pembangunan berbasis wilayah layanan
- b. Komitmen penyediaan sejumlah *set-top-box* untuk masyarakat.

Ketentuan untuk komitmen pembangunan berbasis wilayah layanan adalah sebagai berikut:

Zona		Jumlah Wilayah Layanan	Jumlah Minimal Wilayah Layanan				Ket
			Maret 2013 (wajib)	Desember 2013 (wajib)	Desember 2014	Desember 2015	
Zona 4	DKI Jakarta dan Banten	4	1	1	-	-	Jumlah pada th 2013 adalah jumlah minimal.
Zona 5	Jawa Barat	11	1	5	-	-	
Zona 6	Jawa Tengah dan Jogjakarta	8	2	2	-	-	
Zona 7	Jawa Timur	10	1	4	-	-	
Zona 15	Kepulauan Riau	2	1	-	-	-	

Keterangan :

1. Wilayah layanan yang mencakup ibu kota propinsi bersifat wajib
2. Minimal 50% dari jumlah wilayah layanan yang ada dalam satu zona bersifat wajib digelar pada tahun 2013. Khusus untuk ibukota propinsi, wajib digelar selambat-lambatnya bulan Maret 2013.
3. Peserta dapat mengajukan komitmen pembangunan yang **lebih banyak** dan **lebih cepat** dari tabel tersebut di atas untuk mendapatkan skoring lebih tinggi.
4. Dalam mengisi tabel komitmen pembangunan, peserta cukup mengisi formulir yang telah disediakan dalam dokumen seleksi ini (Lampiran B5)

Komitmen penyediaan sejumlah *set-top-box* untuk masyarakat **bersifat tidak wajib**. Peserta dapat membuat komitmen terhadap penyediaan sejumlah *set-top-box* sesuai zona layanan yang diminati.

Penilaian jumlah *set-top-box* **hanya berlaku** dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bila terdapat kondisi skoring yang sama antara dua atau lebih peserta pada tahap penilaian komitmen pembangunan;
- b. Peserta yang menyatakan komitmen jumlah *set-top-box* lebih banyak akan memiliki ranking lebih baik antar sesama peserta yang mendapatkan skoring yang sama pada tahap penilaian komitmen pembangunan.

Set-top-box hasil komitmen dari Lembaga Penyiaran akan dibagikan kepada masyarakat kurang mampu berbasis rumah tangga. Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menyiapkan pengaturan tentang distribusi *set-top-box* tersebut setelah proses seleksi selesai. Distribusi *set-top-box* akan diserahkan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan dengan mengikuti ketentuan tentang distribusi yang ditetapkan.

Set-top-box yang disediakan wajib memenuhi regulasi yang berlaku mengenai tingkat kandungan dalam negeri dan ketentuan teknis alat bantu penerima penyiaran televisi digital (*set-top-box*).

2.5 PENYEWAAN KAPASITAS MULTIPLEKSING

2.5.1 PRINSIP OPEN ACCESS

Untuk menghindari penguasaan sumber daya yang mengarah kepada perilaku monopoli dan untuk mendorong berkembangnya berbagai jenis layanan di masyarakat, maka Pemenang diwajibkan untuk membuka kapasitas saluran multipleksingnya kepada lembaga penyiaran penyelenggara program siaran/LPPPS(*open access*) diluar lembaga penyiaran afiliasinya untuk dapat saling menghubungkan komponen infrastrukturnya dalam rangka menyalurkan siaran dengan pentarifan yang adil. **Pemerintah menetapkan bahwa LPPPM dapat menyewakan kapasitas salurannya kepada LPPPS yang merupakan afiliasinya sebanyak maksimal 3 (tiga) lembaga penyiaran, termasuk lembaga penyiaran itu sendiri.**

2.5.2 PRINSIP *NON-DISCRIMINATORY*

Dalam menetapkan tarif sewa saluran siaran/slot, Pemenang wajib tunduk kepada Peraturan Menteri mengenai formula tarif sewa saluran multipleksing. Sewa slot/saluran siaran multipleksing antara Pemenang dengan LPPPS harus dituangkan dalam perjanjian yang adil serta saling menguntungkan.

Pemenang yang ditetapkan sebagai LPPPM dilarang memberikan perlakuan yang berbeda kepada LPPPS baik yang terafiliasi maupun yang tidak, termasuk dalam hal pentarifan sewa saluran siaran.

2.6 RISET DAN PENGEMBANGAN

Pemenang harus mengalokasikan anggaran untuk melakukan penelitian dan pengembangan serta inovasi yang berguna bagi perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan di dalam negeri yang besarnya sebesar 1% (satu persen) dari pendapatan kotor (*gross revenue*) di setiap tahunnya.

2.7 JAMINAN PENAWARAN (*BID BOND*)

- a. Peserta wajib menyerahkan Jaminan Penawaran pada awal proses seleksi sebagaimana format jaminan penawaran pada Lampiran A2. Jaminan Penawaran diserahkan bersamaan dengan pengembalian dokumen prakualifikasi.
- b. Besaran jaminan penawaran ditetapkan dalam Lampiran D2 dokumen seleksi ini.
- c. Masa laku Jaminan Penawaran adalah sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sejak pemasukan dokumen prakualifikasi.
- d. 1 (satu) buah Jaminan Penawaran disampaikan untuk mengikuti seleksi 1 (satu) Zona Layanan.

2.8 JAMINAN PELAKSANAAN (*PERFORMANCE BOND*)

- a. Pemenang wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada Menteri atau yang ditunjuk untuk kepentingan tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah penetapan Pemenang oleh Tim Seleksi.
- b. Besaran jaminan dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari asumsi nilai investasi pembangunan untuk sebuah wilayah layanan
- c. Jaminan Pelaksanaan dibuat untuk setiap wilayah layanan yang dikomitmenkan.
- d. Total besarnya nilai Jaminan Pelaksanaan untuk setiap zona bergantung pada jumlah wilayah layanan dan waktu pelaksanaan yang dikomitmenkan, namun Jaminan Pelaksanaannya dibuat terpisah untuk setiap wilayah layanan.
- e. Masa laku Jaminan Pelaksanaan adalah sampai dengan 6 (enam) bulan setelah akhir komitmen pembangunan di suatu wilayah layanan.
- f. Selama Jaminan Pelaksanaan belum diserahkan kepada Menteri atau yang ditunjuk untuk kepentingan tersebut, maka Tim Seleksi tetap memegang Jaminan Penawaran Pemenang tersebut.
- g. Ilustrasi penyerahan Jaminan Pelaksanaan sebagai berikut :
 Pada tanggal 27 Juli 2012, PT.X ditetapkan sebagai Pemenang di zona 5 Jawa Barat dengan komitmen pembangunan di 7 (tujuh) wilayah layanan. Berdasarkan hal tersebut PT.X wajib menyerahkan 7 (tujuh) buah Jaminan Pelaksanaan (secara terpisah) untuk wilayah layanan yang dikomitmenkan dengan rincian sebagai berikut :

Zona	No	Wilayah Layanan	Komitmen	Nilai Jaminan Pelaksanaan (Rp)	Masa Laku Jaminan Pelaksanaan
5 JAWA BARAT	1	Bandung, Cimahi, Padalarang, dan Cianjur	Desember 2012	1.943.000.000	s.d Juni 2013
	2	Purwakarta & Cikampek	Maret 2014	1.074.000.000	s.d September 2014
	3	Cianjur Selatan	September 2013	1.275.000.000	s.d Maret 2014
	4	Cirebon, Indramayu	Desember 2013	1.447.000.000	s.d Juni 2014
	5	Garut, Tasik	Desember 2012	1.943.000.000	s.d Juni 2013
	6	Kuningan	Juni 2013	1.375.000.000	s.d Desember 2013
	7	Ciamis	Maret 2014	1.074.000.000	s.d September 2014

2.9 PEMBAYARAN BHP FREKUENSI

Pemenang wajib membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) untuk Izin Stasiun Radio (ISR) yang ditetapkan untuk setiap pemancar televisi digital setiap tahunnya. Besaran BHP ISR mengikuti ketentuan yang berlaku tentang BHP kanal frekuensi radio.

Pemenang diwajibkan mengikuti ketentuan yang berlaku tentang BHP frekuensi radio jika terjadi perubahan pentarifan pada band frekuensi TV digital di band III UHF.

Mekanisme pembayaran BHP ISR pertahunnya dibayarkan setelah Pemenang mengajukan permohonan ISR dan diterbitkan surat perintah pembayaran (SPP) dari permohonan ISR tersebut.

ISR akan diterbitkan setelah pemohon membayar BHP ISR sesuai nilai yang tercantum dalam SPP.

2.10 PENGGUNAAN KANAL FREKUENSI UNTUK TV DIGITAL

Pemenang yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai LPPPM akan mendapatkan kanal frekuensi radio sesuai Peraturan Menteri tentang Rencana Induk (*Masterplan*) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terrestrial Pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 MHz.

Apabila di sebuah wilayah layanan dalam suatu zona belum seluruh kanal frekuensi radio tersedia untuk TV digital, maka sebagian LPPPM akan menggunakan kanal frekuensi radio sesuai dengan *masterplan* (kanal permanen), sedangkan sebagian lainnya akan menggunakan kanal frekuensi radio sementara yang disiapkan oleh Kementerian Kominfo sampai dengan kanal frekuensi radio untuk TV digital tersedia. LPPPM yang mendapatkan kanal sementara akan berpindah ke kanal permanen setelah migrasi analog ke digital di wilayah layanan tersebut selesai. Untuk perpindahan dari kanal sementara ke kanal permanen, pemerintah akan memberitahu kepada Pemenang sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya.

3 TAHAPAN SELEKSI

3.1 DIAGRAM TAHAPAN SELEKSI



3.2 JADWAL SELEKSI

Jadwal Proses Seleksi direncanakan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Waktu	Jumlah Hari Kerja
1.	Pengumuman	Senin 4 Juni 2012	-
2.	Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Seleksi	Senin 4 Juni 2012 s.d. Senin 18 Juni 2012	11
3.	Pengembalian Dokumen Prakualifikasi	Senin 18 Juni 2012 s.d. Rabu 20 Juni 2012	3
4.	Evaluasi Dokumen Prakualifikasi	Kamis 21 Juni 2012 s.d. Jumat 22 Juni 2012	2
5.	Pengumuman Hasil Prakualifikasi	Senin 25 Juni 2012	-
6.	Masa Sanggah Prakualifikasi	Selasa 26 Juni 2012 s.d. Rabu 27 Juni 2012	2
7.	Undangan Seleksi	Kamis 28 Juni 2012	-
8.	Rapat Penjelasan (Aanweijzing)	Jumat 29 Juni 2012	-
9.	Pemasukan Dokumen Permohonan	Kamis 12 Juli 2012 s.d. Senin 16 Juli 2012	3
10.	Evaluasi Dokumen Permohonan	Senin 16 Juli 2012 s.d. Jumat 20 Juli 2012	5
11.	Pengumuman Hasil Seleksi	Senin 23 Juli 2012	-
12.	Masa Sanggah	Selasa 24 Juli 2012 s.d. Kamis 26 Juli 2012	3
13.	Penetapan Pemenang Seleksi	Jumat 27 Juli 2012	-
14.	Penetapan LPPPM oleh Menteri	Selasa 31 Juli 2012	-

Tim Seleksi dapat melakukan perubahan atas jadwal tersebut di atas apabila dipandang perlu.

Apabila terdapat perubahan terhadap jadwal tersebut di atas, maka Peserta akan diberitahukan secara tertulis atau melalui surat elektronik.

3.3 TAHAP PENDAFTARAN

3.3.1 PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN

Dokumen dapat diambil pada :

Hari/Tanggal : Senin 4 Juni 2012 s.d. Senin 18 Juni 2012

Waktu : Pukul 10.00 – 15.00 WIB

Alamat : Tim Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran
Multipleksing
Lt.6, Gedung Utama Kementerian Komunikasi dan Informatika
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat 10110

Keterangan lebih lanjut mengenai pengambilan Dokumen tersebut di atas dapat menghubungi Sdr. M. Feriandi Mirza dan Sdr. Indra Siswoyo melalui nomor telepon (021) 3483 0708, atau melalui website <http://www.kominfo.go.id>. Email untuk komunikasi selama proses seleksi adalah timseleksitvdigital@mail.kominfo.go.id dan timseleksitvdigital@gmail.com.

3.3.2 PERSYARATANPENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN

Persyaratan bagi calon Peserta untuk mengambil Dokumen adalah Lembaga Penyiaran Swasta yang telah beroperasi di sekurang-kurangnya satu wilayah layanan dalam zona yang dikompetisikan. Persyaratan pendaftaran dan pengambilan Dokumen adalah sebagai berikut :

- a. Menyerahkan Surat Kuasa Pengambilan Dokumen Seleksi yang ditandatangani oleh Direktur Utama di atas meterai;
- b. Menyerahkan salinan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) tetap di zona yang dikompetisikan; dan

Persyaratan dan pendaftaran tidak dipungut biaya.

3.4 PRAKUALIFIKASI

3.4.1 TUJUAN PRAKUALIFIKASI

Prakualifikasi dilaksanakan dengan tujuan untuk menyaring calon peserta yang memenuhi persyaratan, baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus, sebagaimana diuraikan dalam Dokumen inidan tidak memiliki afiliasi dengan peserta lainnya. Proses prakualifikasi akan dilakukan antara lain untuk memeriksainformasi dan persyaratan yang disampaikan oleh peserta.

Tim Seleksi dapat meminta informasi tambahan atau meminta klarifikasi lanjutan kepada Peserta berkaitan dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Peserta.

Pada tahapan prakualifikasi ini, Tim Seleksi akan menyaring setiap Peserta agar dalam suatu zona layanan tidak ada satu peserta pun yang memiliki afiliasi dengan peserta lainnya.

3.4.2 PERSYARATAN PENGEMBALIAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI

Peserta yang berhak mengembalikan dokumen prakualifikasi adalah peserta yang telah melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Pengembalian Dokumen Prakualifikasi harus disertai dan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Formulir Kualifikasi Seleksi Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing;
2. Menyerahkan Jaminan penawaran (Bid bond) senilai yang ditetapkan dalam lampiran D2;

3. Pernyataan di atas materai tentang besaran kepemilikan saham;
4. Pernyataan di atas materai bahwa tidak memiliki afiliasi dengan peserta lainnya;
5. Pernyataan Kesanggupan di atas meterai untuk:
 - a. Mematuhi ketentuan yang berlaku selama proses seleksi;
 - b. Melanjutkan ke tahapan seleksi apabila lulus prakualifikasi;
 - c. Membayar BHP frekuensi radio untuk setiap pemancar televisi yang dibangun apabila ditetapkan sebagai Pemenang;
 - d. Menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) apabila ditetapkan sebagai Pemenang;
 - e. Memenuhi ketentuan minimal penyelenggaraan apabila ditetapkan sebagai Pemenang;
 - f. Melaksanakan komitmen pembangunan infrastruktur apabila ditetapkan sebagai Pemenang;
 - g. Memenuhi kewajiban penyewaan kapasitas multipleksing (prinsip *open access* dan *non-discriminatory*) berupa jaminan pemberian tingkat kualitas layanan (*service level agreement/SLA*), perlakuan dan kesempatan yang sama kepada lembaga penyiaran yang melaksanakan penyelenggaraan program siaran.
 - h. Memenuhi ketentuan penelitian dan pengembangan; dan
 - i. Tidak melakukan kolusi pada saat proses seleksi.

Seluruh kelengkapan persyaratan dokumen prakualifikasi dimasukkan dalam sampul tertutup berwarna **coklat**. **Satu sampul mewakili permohonan untuk satu zona layanan**. Setiap Peserta harus memberikan **5 rangkap (1 asli dan 4 fotokopi) formulir kualifikasi dan 1 cd/usb disk berisi file softcopy hasil scan (file .pdf)** dari semua dokumen yang dipersyaratkan dalam tahapan prakualifikasi.

Pada sampul depan dokumen, tertulis :

Kepada

Tim Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing
di Jakarta

Zona layanan : Zona (Nomor) (Nama Propinsi)

Peserta dilarang memberikan tulisan/kode/logo tambahan selain tulisan di atas pada sampul dokumen.

Apabila Dokumen diterima Tim Seleksi sesudah batas waktu penyerahan yang ditetapkan, maka Dokumen tersebut akan dikembalikan kepada Peserta dalam keadaan utuh dan Peserta dinyatakan gugur tanpa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

3.4.3 PENGEMBALIAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI

Dokumen Prakualifikasi dikembalikan pada :

Hari/Tanggal : Senin 18 Juni 2012 s.d. Rabu 20 Juni 2012

Waktu : Pukul 10.00 – 15.00 WIB

Alamat : Tim Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran
Multipleksing

Lt.6, Gedung Utama Kementerian Komunikasi dan Informatika

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat 10110

3.4.4 EVALUASI DOKUMEN PRAKUALIFIKASI

Tim Seleksi akan melakukan evaluasi terhadap seluruh dokumen yang disampaikan Peserta. Kelengkapan persyaratan dokumen prakualifikasi dan kebenaran informasi yang disampaikan akan menjadi kriteria evaluasi. Peserta yang lulus tahapan evaluasi ini, berhak menjadi Peserta seleksi.

Terkait pemeriksaan unsur afiliasi, Tim Seleksi memiliki kewenangan penuh untuk menilai apakah satu Peserta memiliki afiliasi dengan Peserta lainnya berdasarkan informasi apapun yang diperoleh Tim Seleksi. Apabila disebuah zona layanan terdapat dua atau lebih Peserta yang disimpulkan oleh Tim Seleksi memiliki afiliasi, maka Tim Seleksi akan meluluskan hanya satu Peserta saja untuk maju ke tahapan seleksi selanjutnya sesuai pilihan Tim Seleksi. **Selain itu Tim Seleksi berwenang untuk mencairkan jaminan penawaran dari peserta yang digugurkan.**

3.4.5 PENGUMUMAN HASIL PRAKUALIFIKASI

Pengumuman Peserta yang lulus tahapan prakualifikasi akan diumumkan melalui media pengumuman resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika dan

melalui surat elektronik yang dicantumkan Peserta dalam dokumen Prakuualifikasi.

3.4.6 MASA SANGGAH PRAKUALIFIKASI

Sepanjang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prosedur dan pelaksanaan pemeriksaan prakuualifikasi, Peserta dapat mengajukan sanggahan yang disampaikan secara tertulis kepada Tim Seleksi dalam waktu 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal diumumkannya hasil prakuualifikasi.

3.5 PUTARAN SELEKSI

3.5.1 UNDANGAN SELEKSI

Setiap Peserta yang lulus tahapan prakuualifikasi akan diundang untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Undangan akan dikirim kepada Peserta melalui surat elektronik. Undangan juga akan mencantumkan tempat dan waktu pelaksanaan Rapat Penjelasan (*Aanweijzing*).

3.5.2 RAPAT PENJELASAN

Peserta yang lulus tahap prakuualifikasi dapat menyampaikan pertanyaan kepada Tim Seleksi tentang isi dan penjelasan Dokumen Seleksi terhitung **mulai 26 s.d 27 Juni 2012** melalui surat elektronik. Tim seleksi tidak melayani pertanyaan yang berasal dari Peserta yang tidak lulus tahapan prakuualifikasi. Tim seleksi juga tidak melayani pertanyaan yang berasal dari email Peserta yang tidak terdaftar sewaktu pengisian formulir kualifikasi (Lampiran A1).

Rapat penjelasan hanya menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari Peserta yang disampaikan sebelumnya kepada Tim seleksi melalui surat elektronik.

Rapat Penjelasan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat 29 Juni 2012

Waktu : 10.00 WIB – selesai

Alamat : Ops Room, Gd Kominfo Lt. 2
Jl. Medan Merdeka Barat no. 9 Jakarta 10110

Apabila terdapat perubahan dan/atau tambahan isi dari Dokumen Seleksi, Tim Seleksi akan menyampaikannya pada acara rapat penjelasan ini, dan dimuat dalam Berita Acara.

Berita Acara Rapat Penjelasan akan disusun oleh Tim Seleksi, bersifat mengikat dan menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Seleksi.

Apabila diperlukan, Tim Seleksi dapat melakukan perubahan dan/atau tambahan isi dari Dokumen Seleksi lainnya setelah Rapat Penjelasan dan sebelum pemasukan dokumen. Perubahan tersebut akan disampaikan kepada Peserta melalui surat elektronik.

3.5.3 PEMASUKAN DOKUMEN PERMOHONAN

Pemasukan dokumen permohonan dilakukan pada:

Hari/Tanggal : Kamis 12 Juli 2012 s.d. Senin 16 Juli 2012

Waktu : 10.00 WIB s.d. 15.00 WIB

Alamat : Sekretariat Tim Seleksi LPPPM
Gd. Kominfo Lt. 6
Jl. Medan Merdeka Barat no. 9
Jakarta 10110

Tim seleksi tidak akan menerima dokumen permohonan dari Peserta yang disampaikan melewati batas waktu tersebut di atas.

3.5.4 PERSYARATAN DOKUMEN PERMOHONAN

Peserta yang mengikuti tahapan putaran seleksi wajib melampirkan kelengkapan dokumen permohonan sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Mengikuti Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing formatnya diatur sesuai dalam Dokumen Seleksi ini.

2. Rencana bisnis penyelenggaraan penyiaran multipleksing sekurang-kurangnya 10 tahun ke depan. Rencana bisnis ini memuat rencana keuangan sumber pendanaan, rencana investasi, proyeksi arus kas, proyeksi laba/rugi, proyeksi neraca dan analisis keuangan.
3. Data tentang sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur eksisting yang dimiliki di zona layanan yang diikuti.
4. Rencana penggelaran infrastruktur digital yang menggambarkan arsitektur jaringan, termasuk perhitungan mengenai *coverage area*.
5. Komitmen penyelenggaraan penyiaran televisi digital yang dituangkan dalam formulir sesuai ketentuan dalam Dokumen Seleksi ini.
6. Komitmen penyediaan *set-top-box* yang dituangkan dalam formulir sesuai ketentuan dalam Dokumen Seleksi ini.

Seluruh kelengkapan persyaratan dokumen permohonan dimasukkan dalam sampul tertutup berwarna putih. Satu sampul mewakili permohonan untuk satu zona layanan. Setiap Peserta harus memberikan 5 rangkap (1 asli dan 4 fotokopi) dokumen permohonan dan 1 cd/usb disk berisi file softcopy hasil scan (file .pdf) dari semua dokumen yang dipersyaratkan dalam tahapan putaran seleksi.

Pada sampul depan dokumen, tertulis :

Kepada

Tim Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing
di Jakarta

Zona layanan : Zona (Nomor) (Nama Propinsi)

3.5.5 PEMBUKAAN KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN

Pembukaan kelengkapan dokumen permohonan dilakukan dihadapan Peserta dan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin 16 Juli 2012

Waktu : Pukul 15.15 WIB

Alamat : Ruang Ops Room
Gd. Kominfo Lt. 2
Jl. Medan Merdeka Barat no. 9
Jakarta 10110

Pada acara ini, Tim seleksi hanya memeriksa kelengkapan dokumen permohonan dari setiap Peserta dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari Peserta lainnya. Pemeriksaan kelengkapan ini akan dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Kelengkapan Dokumen Permohonan.

Peserta yang tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir pada acara ini, tidak dinyatakan gugur.

3.5.6 TAHAPAN PUTARAN SELEKSI

Keseluruhan tahapan putaran seleksi terdiri dari :

- a. Tahap seleksi administrasi
- b. Tahap seleksi teknis
- c. Tahap seleksi komitmen penyelenggaraan

Rincian setiap tahap diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap seleksi administrasi
 - a. Pada tahap ini dilakukan evaluasi administrasi terhadap dokumen permohonan yang tidak terlambat.
 - b. Evaluasi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi (tidak dikurangi, ditambah, dan/atau diubah).
 - c. Evaluasi administrasi menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi.
2. Tahap seleksi teknis
 - a. Pada tahap ini evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi.
 - b. Evaluasi teknis dilakukan terhadap pemenuhan syarat teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi (tidak dikurangi, ditambah, dan/atau

- diubah).
- c. Evaluasi teknis dilakukan dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi.
 - d. Skor yang merupakan batas ambang (*passing grade*) adalah 65.
 - e. Hasil evaluasi teknis menghasilkan 2 (dua) kesimpulan yaitu memenuhi syarat teknis (yaitu hasil evaluasi yang mendapatkan skor sekurang-kurangnya 65) atau tidak memenuhi syarat teknis (yaitu hasil evaluasi yang mendapatkan skor kurang dari 65).
3. Tahap seleksi komitmen penyelenggaraan
- a. Pada tahap ini evaluasi komitmen pembangunan hanya dilakukan terhadap permohonan yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan teknis.
 - b. Peserta wajib memenuhi ketentuan komitmen penyelenggaraan sebagaimana tertuang pada butir 2.4.
 - c. Evaluasi komitmen penyelenggaraandilakukan dengan memberikan *skoring* terhadap komitmen pembangunan berbasis wilayah layanan dengan panduan penilaian sebagaimana tertuang dalam Lampiran D1.
 - d. Apabila evaluasi komitmen pembangunan berbasis wilayah layanan memberika *skoring* yang sama untuk dua peserta atau lebih, maka akan dilakukan evaluasi terhadap jumlah komitmen penyediaan sejumlah *set-top-box* untuk masyarakat.

3.5.7 KEADAAN TIDAK ADA PEMENANG

Dalam hal terdapat Zona Layanan yang tidak ada Pemenangnya, maka penetapan penyelenggaraan multipleksing dilakukan dengan ketentuan tersendiri diluar Proses Seleksi.

3.5.8 SANKSI TERKAIT MEKANISME SELEKSI

Sanksi yang dikenakan pada tahap seleksi hanya untuk 6 (enam) jenis pelanggaran, yaitu :

- a. Tidak menyampaikan dokumen kelengkapan administrasi permohonan secara lengkap
- b. Tidak menyampaikan data yang bersifat wajib dalam dokumen kelengkapan administrasi, dokumen teknis, dan/atau dokumen komitmen pembangunan.
- c. Tidak menyampaikan dokumen sesuai format yang ditetapkan dalam dokumen seleksi.
- d. Menyampaikan informasi dalam dokumen namun tidak sesuai dengan fakta di lapangan, termasuk diantaranya memanipulasi data.
- e. Nilai jaminan penawaran kurang dari nilai yang seharusnya sesuai petunjuk yang ada dalam dokumen seleksi ini.
- f. Mengundurkan diri selama proses seleksi

Sanksi untuk pelanggaran butir a s.d e tersebut di atas berupa diskualifikasi/gugur bagi peserta dalam proses seleksi ini. Sanksi untuk pelanggaran butir f tersebut di atas berupa diskualifikasi bagi peserta dan pencairan jaminan penawaran (*bid bond*).

3.5.9 KERAHASIAAN INFORMASI

Seluruh informasi yang disampaikan peserta kepada tim seleksi, berita acara penilaian setiap tahapan proses seleksi, dan berita acara hasil seleksi adalah bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang.

3.6 PENETAPAN RANKING PEMENANG

Beberapa Ketentuan terkait penetapan ranking pemenang adalah sebagai berikut:

1. Urutan ranking berdasarkan skoring tertinggi yang diperoleh dari hasil evaluasi komitmen pembangunan.
2. Apabila terdapat peserta yang memiliki skoring yang sama, maka peserta yang memiliki komitmen jumlah *set-top-box* lebih banyak, akan memiliki ranking lebih baik.
3. Apabila komitmen jumlah *set-top-box* juga sama, maka peserta yang memiliki *skoring* lebih tinggi pada tahap seleksi teknis akan memiliki ranking lebih baik.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Tim Seleksi membuat daftar urutan ranking untuk kemudian diusulkan kepada Menteri.

3.7 MASA SANGGAH

Sepanjang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prosedur dan pelaksanaan proses seleksi, Peserta dapat mengajukan sanggahan yang disampaikan secara tertulis kepada Tim Seleksi dalam waktu 3 (tiga)hari terhitung mulai tanggal diumumkannya hasil seleksi permohonan (pengumuman pemenang).

4 PASCA SELEKSI

4.1. HAK PEMENANG

Pemenang hasil dari Proses Seleksi ini mempunyai hak sebagai berikut:

1. Mendapatkan Penetapan dari Menteri sebagai Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LPPPM).
2. Mendapatkan penyesuaian terhadap izin penyelenggaraan penyiaran yang dimiliki pemenang tersebut.
3. Memilih kanal frekuensi radio yang tersedia di setiap wilayah layanan yang dikomitmenkan, dimana urutan pemilih dimulai dari pemenang yang memiliki ranking terbaik.
4. Mendapatkan penetapan kanal frekuensi radio sesuai pilihan untuk setiap wilayah layanan yang tertuang dalam komitmen pembangunannya.

4.2. KEWAJIBAN PEMENANG

Pemenang hasil dari Proses Seleksi ini mempunyai kewajiban:

1. Membayar Izin sebagai Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LPPPM) sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Membayar biaya hak penggunaan frekuensi radio untuk penetapan penggunaan kanal frekuensi radio.
3. Memenuhi komitmen penyelenggaraan yang diserahkan pada saat proses seleksi berupa komitmen pembangunan berbasis wilayah layanan dan komitmen penyediaan sejumlah *set-top-box* (bila ada).

4. Menyerahkan jaminan pelaksanaan yang nilainya diatur dalam dokumen seleksi.
5. Memenuhi seluruh kesanggupan yang telah dinyatakan dalam dokumen yang diserahkan pada saat prakualifikasi
6. Melaksanakan prinsip *open access*, yaitu Pemenang menyewakan kapasitas kanal program siaran kepada LPPPS, termasuk lembaga penyiaran non-afiliasinya.
7. Melaksanakan prinsip *non-discriminatory*, yaitu Pemenang menyewakan kapasitas kanal program siaran dengan tarif yang sama sesuai perjajian kualitas layanan (*service level agreement*)
8. Melaksanakan pentarifan sewa saluran program siaran berdasarkan formula sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Menyewakan kapasitas saluran multipleksing kepada LPPPS. Khusus penyewaan kepada LPPPS yang merupakan afiliasinya, dibatasi maksimal 3 (tiga) lembaga penyiaran, termasuk lembaga penyiaran itu sendiri.
10. Melaporkan kepada Menteri terhadap setiap penyewaan saluran multipleksing kepada LPPPS.
11. Menyampaikan laporan kinerja operasi setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

4.3. PENGEMBALIAN JAMINAN PENAWARAN (*BID BOND*)

Peserta yang tidak memenangkan zona layanan berhak memperoleh kembali Jaminan Penawaran dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada Tim Seleksi untuk maksud tersebut. Permohonan tersebut diajukan kepada Tim Seleksi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Tim Seleksi mengumumkan Pemenang.

4.4. EVALUASI PELAKSANAAN KOMITMEN PENYELENGGARAAN

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur akan dievaluasi setiap tahun oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang dibentuk oleh Menteri sesuai dengan komitmen pembangunan yang telah disepakati pada saat proses seleksi.

Pemenang yang ditetapkan sebagai LPPPM wajib melaksanakan :

- a. komitmen pembangunan untuk setiap wilayah layanan yang dikomitmenkan **sekurang-kurangnya 70% dari cakupan wilayah layanan** yang tertuang dalam Lampiran III Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terrestrial Pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 MHz.
- b. Komitmen penyediaan sejumlah *set-top-box* untuk setiap zona layanan yang dimenangkan.

Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut, akan dikenakan sanksi berupa pencairan Jaminan Pelaksanaan dan/atau pencabutan penetapan wilayah layanan dari komitmen pembangunannya.

4.5. SANKSI

Pada prinsipnya sanksi pasca seleksi diberikan apabila pemenang seleksi tidak dapat memenuhi komitmen penyelenggaraan yang disampaikan pada proses seleksi. Sanksi dapat berupa :

- a. Pencairan sebagian jaminan pelaksanaan (*performance bond*);
- b. Pencairan seluruh jaminan pelaksanaan (*performance bond*); dan/atau
- c. Pencabutan penetapan Menteri sebagai LPPPM.

Pencairan sebagian jaminan pelaksanaan dilakukan apabila pemenang telah melaksanakan pembangunan namun tidak di seluruh lokasi wilayah layanan yang tertuang dalam komitmen pembangunannya. Nilai jaminan pelaksanaan yang dicairkan jumlahnya ekuivalen dengan nilai jaminan pelaksanaan untuk wilayah layanan yang tidak dibangun (daftar nilai jaminan pelaksanaan untuk wilayah layanan terlampir pada Lampiran D3).

Pencairan seluruh jaminan pelaksanaan dilakukan apabila pemenang tidak melaksanakan pembangunan di seluruh wilayah layanan dalam satu zona sesuai komitmen pembangunannya dan/atau apabila pemenang tidak menyampaikan jumlah *set-top-box* sesuai komitmen yang disampaikan. Sanksi ini disertai sanksi lainnya berupa pencabutan penetapan Menteri sebagai LPPPM.

Bagi pemenang yang terkena sanksi berupa pencairan sebagian jaminan pelaksanaan namun masih berminat melaksanakan komitmen pembangunan di wilayah layanan tersebut diwajibkan memberikan jaminan pelaksanaan baru yang nilainya merujuk ke Lampiran D3 dengan jangka waktu perpanjangan 3 (tiga) bulan. Bagi pemenang yang terkena sanksi berupa pencairan sebagian jaminan pelaksanaan dan tidak berminat melaksanakan komitmen pembangunan di wilayah layanan tersebut maka wilayah layanan dimaksud akan dicabut penetapannya dari komitmen pembangunan di zona tersebut.

LAMPIRAN DOKUMEN SELEKSI MULTIPLEKSING TV DIGITAL

LAMPIRAN A. TAHAP PRAKUALIFIKASI

- A1. Format Formulir Kualifikasi Seleksi Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing;
- A2. Format Jaminan Penawaran (Bid Bond)
- A3. Format Surat Pernyataan Besaran Kepemilikan Saham;
- A4. Format Surat Pernyataan Tidak memiliki afiliasi dengan peserta lainnya;
- A5. Format Surat Kesanggupan untuk Mematuhi ketentuan yang berlaku selama proses seleksi lembaga penyiaran penyelenggara penyiaran multipleksing;
- A6. Format Surat Kesanggupan untuk Melanjutkan ke tahapan seleksi apabila lulus prakualifikasi;
- A7. Format Surat Kesanggupan untuk Membayar BHP ISR untuk setiap pemancar televisi digital yang dibangun apabila ditetapkan sebagai Pemenang;
- A8. Format Surat Kesanggupan untuk Menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) apabila ditetapkan sebagai Pemenang;
- A9. Format Surat Kesanggupan untuk Memenuhi ketentuan minimal pembangunan infrastruktur apabila ditetapkan sebagai Pemenang;
- A10. Format Surat Kesanggupan untuk Melaksanakan komitmen penyelenggaraan apabila ditetapkan sebagai Pemenang;
- A11. Format Surat Kesanggupan untuk Memenuhi kewajiban penyewaan kapasitas multipleksing (prinsip *open access* dan *non-discriminatory*) berupa jaminan pemberian tingkat kualitas layanan (*service level agreement/SLA*), perlakuan dan kesempatan yang sama kepada lembaga penyiaran yang melaksanakan penyelenggaraan program siaran.
- A12. Format Surat Kesanggupan untuk Memenuhi ketentuan penelitian dan pengembangan; dan
- A13. Format Surat Kesanggupan untuk Tidak melakukan kolusi pada saat proses seleksi.

**FORMULIR KUALIFIKASI SELEKSI PENYELENGGARAAN PENYIARAN
MULTIPLEKSING PADA PENYELENGGARAAN PENYIARAN TELEVISI DIGITAL
TERESTRIAL PENERIMAAN TETAP TIDAK BERBAYAR (*FREE-TO-AIR*)**

(Setiap halaman pada formulir kualifikasi ini harus diparaf oleh
Direksi yang menandatangani formulir ini)

1. DATA PESERTA

1.	NAMA BADAN HUKUM PESERTA	:	
2.	NAMA STASIUN TV	:	
3.	ALAMAT PESERTA	:	
4.	NPWP	:	
5.	SUSUNAN DEWAN KOMISARIS	:	
	KOMISARIS UTAMA	:	
	KOMISARIS	:	
	KOMISARIS	:	
	Dst...	:	
6.	SUSUNAN DIREKSI	:	
	DIREKTUR UTAMA	:	
	DIREKTUR	:	
	DIREKTUR	:	
	DIREKTUR	:	
	Dst...	:	
7.	PERWAKILAN PESERTA	:	
	A. NAMA	:	
	ALAMAT	:	
	NOMOR HP	:	
	NOMOR FAKSIMILI	:	
	ALAMAT E-MAIL	:	
	B. NAMA	:	
	ALAMAT	:	
	NOMOR HP	:	
	NOMOR FAKSIMILI	:	
	ALAMAT E-MAIL	:	
	C. NAMA	:	
	ALAMAT	:	
	NOMOR HP	:	
	NOMOR FAKSIMILI	:	
	ALAMAT E-MAIL	:	

Jakarta, - - 2012

Untuk dan atas nama PT _____ selaku Peserta Seleksi

(Komisaris Utama)

(Direktur Utama)

Nama/TandaTangan:.....

Nama/Tanda Tangan:.....

PANDUAN PENGISIAN FORMULIR KUALIFIKASI

Penjelasan berikut ini berkaitan dengan pengisian informasi yang dibutuhkan pada formulir kualifikasi dan penyerahannya kepada Tim Seleksi.

Kecuali disebutkan lain, istilah yang digunakan dalam formulir kualifikasi dan penjelasan ini mempunyai arti seperti berikut ini dan pengisian formulir kualifikasi mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Nama Badan Hukum Peserta

Harap diisi dengan nama perusahaan Peserta yang berbadan hukum

2. Alamat Stasiun TV

Harap diisi dengan alamat dimana stasiun TV bersiaran. Alamat ini merupakan alamat resmi Peserta saat tim seleksi akan melakukan verifikasi ke lapangan guna memastikan kebenaran data yang diberikan ke pihak panitia.

3. Alamat Peserta

Harap diisi dengan alamat, nomor telepon, dan nomor faksimili di dalam wilayah Indonesia, yang bisa dihubungi pada hari kerja dan jam kerja. Alamat ini merupakan alamat resmi Peserta untuk komunikasi tertulis selama proses seleksi yang secara umum akan dipergunakan untuk komunikasi dengan peserta dalam kondisi yang normal dan tidak mendesak.

4. NPWP

Harap diisi dengan NPWP peserta.

5. Susunan Dewan Komisaris

Harap diisi dengan nama-nama anggota Dewan Komisaris secara lengkap.

6. Susunan Direksi

Harap diisi dengan nama-nama anggota Dewan Direksi secara lengkap.

7. Perwakilan Peserta

Harap diisi dengan nama, jabatan dan tanda tangan orang-orang yang mewakili Peserta pada proses lelang, termasuk tetapi tidak terbatas pada Rapat Penjelasan, penyerahan dokumen-dokumen prakualifikasi, penyerahan sampul penawaran, pembukaan sampul penawaran.

Alamat dan Kontak Perwakilan Peserta

Harap diisi dengan nama, alamat, jabatan (misalnya Direktur Utama) dan nomor-nomor yang bisa dihubungi baik nomor telepon, nomor telepon bergerak, nomor faksimili, maupun alamat e-mail dari 3 (tiga) orang yang mewakili Peserta.

Hal ini sangat diperlukan apabila dalam kondisi tertentu yang sangat mendesak, Tim Seleksi bisa menghubungi yang bersangkutan untuk hal-hal yang memang patut diinformasikan kepada Peserta secara cepat dan tidak terbatas pada hari kerja dan jam kerja selama proses seleksi.

Orang-orang yang ditunjuk untuk mewakili Peserta adalah orang-orang yang secara hukum mempunyai kewenangan untuk mewakili Peserta untuk kepentingan dan semua tindakan yang berkaitan dengan proses seleksi ini yang dinyatakan dalam surat kuasa.

Orang-orang yang ditunjuk mewakili Peserta diperingkatkan berdasarkan urutan prioritas yang dikehendaki oleh Peserta dalam hal apabila Tim Seleksi harus menghubungi Peserta.

Orang-orang yang ditunjuk mewakili Peserta harus mengantisipasi diri mereka dihubungi oleh Tim Seleksi di luar jam kerja untuk kepentingan proses seleksi apabila memang dibutuhkan.

Panduan Penyampaian Dokumen-Dokumen Prakuilifikasi kepada Tim Seleksi

Seluruh formulir kualifikasi, seluruh pernyataan, dan seluruh dokumen termasuk lampiran-lampiran yang diserahkan harus dalam Bahasa Indonesia. Apabila dokumen-dokumen tersebut dalam keadaan aslinya dibuat dalam bahasa asing maka harus disampaikan pula terjemahan resmi dan tersumpah atas dokumen-dokumen tersebut.

Setiap Peserta harus memberikan **5 rangkap (1 asli dan 4 fotokopi)** formulir kualifikasi dan **1 cd/usb disk berisi file softcopy hasil scan (file .pdf)** dari semua dokumen yang dipersyaratkan dalam tahapan prakuilifikasi. Semua dokumen pendukung harus ada dalam setiap rangkap.

FORMAT JAMINAN PENAWARAN (*BID BOND*)

JAMINAN PENAWARAN BANK (BANK GARANSI)

No. [Nomor Bank Garansi] Tanggal [Tanggal Penerbitan Bank Garansi]

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo
[DKI Jakarta], [tanggal, bulan, tahun]

Beneficiary

Ketua Tim Seleksi
Lembaga Penyiaran Penyelenggara
Penyiaran Multipleksing
Gedung Utama Kemkominfo Lt.6
Jl. Medan Merdeka Barat No.9
Jakarta Pusat 10110

Applicant

[Nama Peserta]
[Alamat Peserta]

[Nama Bank], berkedudukan di [DKI Jakarta], dalam hal ini bertindak melalui kantor [Alamat kantor cabang/alamat kantor operasional](untuk selanjutnya disebut “Bank”) dengan melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin [Nama Peserta], berkedudukan di Jakarta dan beralamat [alamat Peserta], (untuk selanjutnya disebut sebagai “Terjamin”) terhadap Tim Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Gedung Utama Kemkominfo Lt.6 Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110, Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai “Penerima Garansi Bank”) untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp. (terbilang rupiah) untuk ikut serta dalam seleksi di zona layanan [no zona] [propinsi] dengan ketentuan :

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu menarik diri dari seleksi dan atau setelah dinyatakan sebagai Pemenang dan atau melakukan pelanggaran yang ditentukan dalam Dokumen Seleksi, dan atau Terjamin tidak memenuhi kewajibannya dalam rangka Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing, maka Bank akan membayar kepada Penerima Garansi Bank untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Garansi Bank disertai dengan bukti-bukti bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi;
2. Garansi Bank ini berlaku sejak tanggal [] sampai dengan tanggal [] (Catatan: sekurang-kurangnya berjangka waktu 4 bulan sejak pemasukan masuknya dokumen permohonan).
3. Batas waktu pengajuan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak berakhirnya Garansi Bank ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari

kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya.

4. Garansi Bank ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau Terjamin tidak terpilih dalam penawaran/seleksi walaupun jangka waktu Garansi Bank ini belum berakhir;
5. Jika Garansi Bank ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Garansi Bank harus dikembalikan kepada Bank;
6. Mengenai Garansi Bank ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di [Jakarta Pusat].

[DKI Jakarta], [tanggal, bulan, tahun]

[Nama Bank]

[Alamat kantor cabang, atau kantor operasi]

[tanda tangan]

[Nama Pejabat Bank]

[Jabatan]

[tanda tangan]

[Nama Pejabat Bank]

[Jabatan]

KOP PERUSAHAAN PESERTA

SURAT PERNYATAAN
BESARAN KEPEMILIKAN SAHAM

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : _____

Jabatan : Direktur Utama PT _____

2. Nama : _____

Jabatan : Komisaris Utama PT _____

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan mewakili PT _____ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan bahwa struktur besaran kepemilikan saham sampai dengan 3 tingkat ke atas adalah sebagai berikut:

No	Pemegang Saham		Pemegang Saham		Pemegang Saham	
	Nama	%	Nama	%	Nama	%
1	A (korporasi)		A1		A11	
					A12	
					dst	
			A2		A21	
					A22	
					dst	
dst						
2	B (korporasi)		B1		B11	
					B12	
			B2		B21	
					B22	
dst						
3	dst					
4	Publik (bila ada)					
5	Perorangan (bila ada)					

Keterangan :

- Saham A, B adalah contoh saham korporasi yang perlu diuraikan lebih lanjut struktur kepemilikannya sampai dengan 3 tingkat ke atas;
- Saham Publik atau perorangan bila ada tidak perlu diuraikan lebih lanjut

Apabila data dan informasi yang kami sampaikan di atas tidak benar, kami bersedia menerima sanksi (gugur) yang diberikan Tim Seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal kami ditetapkan sebagai Pemenang Seleksi dan dikemudian hari ternyata ada data dan informasi yang kami sampaikan di atas tidak benar, maka penetapan yang diberikan kepada kami sebagai lembaga penyiaran penyelenggara penyiaran multipleksing dinyatakan batal demi hukum.

Jakarta, - - 2012

Untuk dan atas nama PT_____ selaku Peserta Seleksi

(Komisaris Utama)

(Direktur Utama)

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

KOP PERUSAHAAN PESERTA

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MEMILIKI AFILIASI DENGAN PESERTA SELEKSI YANG LAIN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : _____

Jabatan : Direktur Utama PT _____

2. Nama : _____

Jabatan : Komisaris Utama PT _____

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan mewakili PT _____ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan bahwa

1. Dalam mengikuti seleksi kami tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan lain yang juga mengikuti proses seleksi ini.
2. Apabila Tim Seleksi menemukan adanya afiliasi dengan peserta lain di zona yang sama, ***maka hak-hak kami sebagai peserta seleksi lembaga penyiaran penyelenggaraan penyiaran multipleksing pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free-to-air) dapat dibatalkan.***
3. Apabila di kemudian hari setelah ditetapkan sebagai lembaga penyiaran penyelenggara penyiaran multipleksing, pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan adanya afiliasi dengan lembaga penyiaran penyelenggara penyiaran multipleksing lainnya di zona yang sama, ***maka hak-hak kami sebagai lembaga penyiaran penyelenggara penyiaran multipleksing pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free-to-air) dapat dibatalkan.***

Jakarta, - - 2012

Untuk dan atas nama PT _____ selaku Peserta Seleksi

(Komisaris Utama)

(Direktur Utama)

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

KOP PERUSAHAAN PESERTA

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MEMENUHI KETENTUAN YANG BERLAKU SELAMA PROSES
SELEKSI LEMBAGA PENYIARAN PENYELENGGARA PENYIARAN MULTIPLEKSING**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : _____

Jabatan : Direktur Utama PT _____

2. Nama : _____

Jabatan : Komisaris Utama PT _____

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan mewakili PT _____ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku selama proses seleksi dan ketentuan Tim Seleksi.

Apabila kami tidak dapat menyanggupi kewajiban sebagaimana tersebut diatas, kami bersedia menerima sanksi yang diberikan Tim Seleksi dan atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, - - 2012

Untuk dan atas nama PT _____ selaku Peserta Seleksi

(Komisaris Utama)

(Direktur Utama)

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

KOP PERUSAHAAN PESERTA**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MELAJUTKAN KE TAHAPAN SELEKSI JIKA DINYATAKAN LULUS
TAHAP PRAKUALIFIKASI**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : _____

Jabatan : Direktur Utama PT _____

2. Nama : _____

Jabatan : Komisaris Utama PT _____

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan mewakili PT _____ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melanjutkan ke tahapan seleksi jika dinyatakan lulus tahapan prakualifikasi.

Apabila kami tidak dapat menyanggupi kewajiban sebagaimana tersebut diatas, kami bersedia menerima sanksi yang diberikan Tim Seleksi dan atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, - - 2012

Untuk dan atas nama PT _____ selaku Peserta Seleksi

(Komisaris Utama)

(Direktur Utama)

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

KOP PERUSAHAAN PESERTA

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MEMBAYAR BIAYA HAK PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO
UNTUK SETIAP PEMANCAR TELEVISI DIGITAL YANG DIBANGUN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : _____

Jabatan : Direktur Utama PT _____

2. Nama : _____

Jabatan : Komisaris Utama PT _____

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan mewakili PT _____ sebagai Peserta dengan ini menyatakan kesanggupan untuk Membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio untuk setiap pemancar televisi yang dibangun apabila ditetapkan sebagai Pemenang Seleksi;

Apabila kami tidak dapat menyanggupi kewajiban sebagaimana tersebut di atas, kami bersedia menerima sanksi yang diberikan Tim Seleksi dan atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, - - 2012

Untuk dan atas nama PT _____ selaku Peserta Seleksi

(Komisaris Utama)

(Direktur Utama)

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

KOP PERUSAHAAN PESERTA

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENYERAHKAN JAMINAN PELAKSANAAN
(*PERFORMANCE BOND*) APABILA MENJADI PEMENANG**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : _____

Jabatan : Direktur Utama PT _____

2. Nama : _____

Jabatan : Komisaris Utama PT _____

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan mewakili PT _____ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan kesanggupan untuk menempatkan bukti bank garansi sebagai jaminan pelaksanaan (*performance bond*) sebesar nilai yang ditentukan dalam dokumen seleksi untuk setiap wilayah layanan yang dikomitmenkan.

Jaminan Pelaksanaan ini berlaku sejak ditetapkan sebagai pemenang seleksi sampai dengan 6 (enam) bulan setelah waktu komitmen pembangunan dalam wilayah layanan yang dikomitmenkan.

Jakarta, - - 2012

Untuk dan atas nama PT _____ selaku Peserta Seleksi

(Komisaris Utama)

(Direktur Utama)

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

KOP PERUSAHAAN PESERTA

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN UNTUK MEMENUHI KETENTUAN MINIMAL PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : _____
 Jabatan : Direktur Utama PT _____
2. Nama : _____
 Jabatan : Komisaris Utama PT _____

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan mewakili PT _____ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan minimal pembangunan Infrastruktur Penyiaran untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran multipleksing televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) pada zona wilayah layanan yang dimenangkan sebagai berikut:

Zona		Jumlah Wilayah Layanan	Jumlah Minimal Wilayah Layanan				Ket
			Maret 2013 (wajib)	Desember 2014 (wajib)	Desember 2014	Desember 2015	
Zona 4	DKI Jakarta dan Banten	4	1	1	-	-	Jumlah pada th 2013 adalah jumlah minimal.
Zona 5	Jawa Barat	11	1	5	-	-	
Zona 6	Jawa Tengah dan Jogjakarta	8	2	2	-	-	
Zona 7	Jawa Timur	10	1	4	-	-	
Zona 15	Kepulauan Riau	2	1	-	-	-	

Apabila kami tidak dapat menyanggupi kewajiban sebagaimana tersebut diatas, kami bersedia menerima sanksi yang diberikan Tim Seleksi dan atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, - - 2012

Untuk dan atas nama PT _____ selaku Peserta Seleksi

(Komisaris Utama)

(Direktur Utama)

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

KOP PERUSAHAAN PESERTA

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN UNTUK MELAKSANAKAN KOMITMEN
PENYELENGGARAAN APABILA DITETAPKAN SEBAGAI PEMENANG**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : _____

Jabatan : Direktur Utama PT _____

2. Nama : _____

Jabatan : Komisaris Utama PT _____

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan mewakili PT _____ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan komitmen penyelenggaraan penyiaran multipleksing pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) apabila ditetapkan sebagai pemenang berupa:

- a. Komitmen pembangunan berbasis wilayah layanan.
- b. Komitmen penyediaan sejumlah *set-top-box* kepada masyarakat (bila ada).

Apabila kami tidak dapat menyanggupi kewajiban sebagaimana tersebut di atas, kami bersedia menerima sanksi yang diberikan Tim Seleksi dan atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, - - 2012

Untuk dan atas nama PT _____ selaku Peserta Seleksi

(Komisaris Utama)

(Direktur Utama)

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

KOP PERUSAHAAN PESERTA

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MEMENUHI KEWAJIBAN PENYEWAAN KAPASITAS
MULTIPLEKSING (OPEN ACCESS DAN NON-DISCRIMINATORY)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : _____

Jabatan : Direktur Utama PT _____

2. Nama : _____

Jabatan : Komisaris Utama PT _____

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan mewakili PT _____ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan kesanggupan menyewakan kapasitas multipleksing berupa jaminan pemberian tingkat kualitas layanan, perlakuan dan kesempatan yang sama kepada lembaga penyiaran yang melaksanakan penyelenggaraan program siaran, selama ada yang membutuhkan.

Apabila kami tidak dapat menyanggupi kewajiban sebagaimana tersebut diatas, kami bersedia menerima sanksi yang diberikan Tim Seleksi dan atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, - - 2012

Untuk dan atas nama PT _____ selaku Peserta Seleksi

(Komisaris Utama)

(Direktur Utama)

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

KOP PERUSAHAAN PESERTA

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : _____

Jabatan : Direktur Utama PT _____

2. Nama : _____

Jabatan : Komisaris Utama PT _____

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan mewakili PT _____ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melakukan penelitian dan pengembangan dengan anggaran sekurang-kurangnya 1 (satu) % dari *Gross Revenue* tiap tahun yang diperoleh dari pendapatan usaha penyiaran multipleksing.

Apabila kami tidak dapat menyanggupi kewajiban sebagaimana tersebut diatas, kami bersedia menerima sanksi yang diberikan Tim Seleksi dan atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, - - 2012

Untuk dan atas nama PT _____ selaku Peserta Seleksi

(Komisaris Utama)

(Direktur Utama)

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

KOP PERUSAHAAN PESERTA

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MELAKUKAN KOLUSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : _____
Jabatan : Direktur Utama PT _____

2. Nama : _____
Jabatan : Komisaris Utama PT _____

Dalam jabatan kami sebagai Direktur Utama dan Komisaris Utama PT _____ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan kesanggupan:

1. Tidak melakukan kolusi dan/atau praktik-praktik lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan dalam seleksi secara sehat.
2. Apabila Tim Seleksi menemukan adanya kolusi dan/atau praktik-praktik lain tersebut, ***maka hak-hak kami sebagai peserta seleksi lembaga penyiaran penyelenggaraan penyiaran multipleksing pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free-to-air) dapat dibatalkan.***

Jakarta, - - 2012

Untuk dan atas nama PT _____ selaku Peserta Seleksi

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

LAMPIRAN DOKUMEN SELEKSI MULTIPLEKSING TV DIGITAL

LAMPIRAN B. TAHAP PUTARAN SELEKSI

- B1. Format Surat Permohonan Mengikuti Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing.
- B2. Rencana bisnis penyelenggaraan penyiaran multipleksing sekurang-kurangnya 10 tahun ke depan. Rencana bisnis ini memuat rencana keuangan sumber pendanaan, asumsi penentuan tarif dan rencana penyewaan kapasitas multipleksing untuk setiap wilayah layanan, rencana investasi, proyeksi arus kas, proyeksi laba/rugi, proyeksi neraca dan analisis keuangan.
- B3. Data tentang sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur eksisting yang dimiliki di zona layanan yang diikuti.
- B4. Rencana penggelaran infrastruktur digital yang menggambarkan arsitektur jaringan, termasuk perencanaan jaringan, perangkat, dan coverage area, serta jadwal implementasi dari setiap wilayah layanan yang dikomitmenkan serta perhitungan mengenai *coverage area*.
- B5. Format Surat Kesanggupan Komitmen pembangunan sistem penyiaran multipleksing.
- B6. Format Surat Kesanggupan komitmen penyediaan *set-top-box*.

KOP PERUSAHAAN PESERTA

Nomor :/...../...../2012
Hal : Permohonan Sebagai Lembaga Penyiaran Penyelenggara
Penyiaran Multipleksing

[Kota], [tanggal – bulan] 2012

Kepada Yth.
Ketua Tim Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara
Penyiaran Multipleksing
di
Jakarta

Dengan Hormat,

Menyambut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor/PER/M.KOMINFO/.../2012 tentang seleksi penyelenggaraan penyiaran multipleksing dalam penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten), Zona Layanan 5 (Jawa Barat), Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Jogjakarta), Zona Layanan 7 (Jawa Timur) Dan Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau), maka bersama ini kami mengajukan permohonan sebagai Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing di :

Zona Layanan [No Zona] ([Propinsi])

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Hormat Kami,

ttd

Direktur Utama

B2

Bentuk dan format Rencana bisnis penyelenggaraan penyiaran multipleksing diserahkan kepada peserta.

Format Data tentang sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur eksisting yang dimiliki di zona layanan yang diikuti diserahkan kepada Peserta.

Untuk data Pemancar existing, minimal memuat informasi lokasi (alamat dan koordinat), ketinggian antenna (dari tanah dan permukaan laut), power transmitter, penguatan dari antenna dan redaman dari feeder.

B4

Format rencana penggelaran infrastruktur digital diserahkan kepada Peserta.

KOP PERUSAHAAN PESERTA

**SURAT PERNYATAAN
KOMITMEN PEMBANGUNAN SISTEM PENYIARAN MULTIPLEKSING**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : _____
Jabatan : Direktur Utama PT _____

2. Nama : _____
Jabatan : Komisaris Utama PT _____

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan mewakili PT _____ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan kesanggupan untuk membangun sistem penyiaran multipleksing di Zona Layanan [no zona] [propinsi] dengan wilayah layanan sebagai berikut:

No	Wilayah Layanan	Propinsi	Komitmen
1	[nama wilayah layanan]	[nama propinsi]	[bulan] [tahun]
2	[nama wilayah layanan]	[nama propinsi]	[bulan] [tahun]
3	[nama wilayah layanan]	[nama propinsi]	[bulan] [tahun]
dst	dst	dst	dst

Apabila kami tidak dapat menyanggupi komitmen sebagaimana tersebut diatas, kami bersedia menerima sanksi yang diberikan Tim Seleksi dan atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, - - 2012

Untuk dan atas nama PT _____ selaku Peserta Seleksi

(Komisaris Utama)

(Direktur Utama)

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

KOP PERUSAHAAN PESERTA**SURAT PERNYATAAN
KOMITMEN PENYEDIAAN SET-TOP-BOX**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : _____
Jabatan : Direktur Utama PT _____

2. Nama : _____
Jabatan : Komisaris Utama PT _____

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan mewakili PT _____ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan kesanggupan untuk menyediakan perangkat Set-Top-Box DVBT-2 MPEG-4 sejumlah (terbilang...) unit di Zona Layanan [no zona] [propinsi], yang akan dibagikan kepada masyarakat kurang mampu untuk keperluan penyiaran televisi digital.

Apabila kami tidak dapat menyanggupi komitmen sebagaimana tersebut diatas, kami bersedia menerima sanksi yang diberikan Tim Seleksi dan atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, - - 2012

Untuk dan atas nama PT _____ selaku Peserta Seleksi

(Komisaris Utama)

(Direktur Utama)

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

LAMPIRAN DOKUMEN SELEKSI MULTIPLEKSING TV DIGITAL

LAMPIRAN C. PASCA SELEKSI

- C1. Format Jaminan Pelaksanaan (*performance bond*) yang nilainya diatur sesuai ketentuan dalam Dokumen Seleksi ini
- C2. Pemetaan kanal frekuensi radio untuk penyiaran multipleksing di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten), Zona Layanan 5 (Jawa Barat), Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Jogjakarta), Zona Layanan 7 (Jawa Timur) Dan Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau)

FORMAT JAMINAN PELAKSANAAN (*PERFORMANCE BOND*)

JAMINAN PELAKSANAAN (*PERFORMANCE BOND*)

No. [Nomor Bank Garansi] Tanggal [Tanggal Penerbitan Bank Garansi]

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo
[DKI Jakarta], [tanggal, bulan, tahun]

<p><i>Beneficiary</i> Ketua Tim Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Gedung Utama Kemkominfo Lt.6 Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110</p>	<p><i>Applicant</i> [Nama Peserta] [Alamat Peserta]</p>
---	---

[Nama Bank], berkedudukan di DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui kantor [Alamat kantor cabang/alamat kantor operasional] (untuk selanjutnya disebut "Bank") dengan melepaskan hak istimewanya yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin [Nama Peserta], berkedudukan di Jakarta dan beralamat [alamat Peserta], (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Gedung Utama Kemkominfo Lt.6 Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110, Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Garansi Bank") untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp.... ,- (terbilang ... rupiah) untuk wilayah layanan [nama wilayah layanan] di zona layanan [no zona] [propinsi] dengan ketentuan :

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berkaitan dengan kesanggupan yang telah disampaikan pada saat Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*), maka Bank akan membayar kepada Penerima Garansi Bank untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Garansi Bank disertai dengan bukti-bukti bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi;
2. Garansi Bank ini berlaku sejak tanggal [] sampai dengan tanggal [] (Catatan: sekurang-kurangnya berjangka waktu enam bulan setelah akhir dari komitmen di wilayah layanan).
3. Batas waktu pengajuan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak berakhirnya Garansi Bank ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya.

4. Garansi Bank ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau Terjamin tidak terpilih dalam penawaran/seleksi walaupun jangka waktu Garansi Bank ini belum berakhir;
5. Jika Garansi Bank ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Garansi Bank harus dikembalikan kepada Bank;
6. Mengenai Garansi Bank ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di [Jakarta Pusat].

[DKI Jakarta], [tanggal, bulan, tahun]
[Nama Bank]
[Alamat kantor cabang, atau kantor operasi]

[tanda tangan]
[Nama Pejabat Bank]
[Jabatan]

[tanda tangan]
[Nama Pejabat Bank]
[Jabatan]

Pemetaan kanal frekuensi radio untuk penyiaran multipleksing di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten), Zona Layanan 5 (Jawa Barat), Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Jogjakarta), Zona Layanan 7 (Jawa Timur) dan Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau)

NO	ZONA	WILAYAH LAYANAN	KANAL FREKUENSI RADIO	
			PERMANEN	TRANSISI (*)
1	4 DKI JAKARTA DAN BANTEN	a. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi	36	32 (30), 34(33), 40(39), 44(45)
		b. Cilegon	32, 35, 38, 41, 44	-
		c. Malingping	37, 40, 43	27(28), 33(34)
		d. Pandeglang	32, 35, 38, 41, 44	-
2	5 JAWA BARAT	a. Bandung, Cimahi, Padalarang, dan Cianjur	29, 41	25(32), 39(38), 45(44)
		b. Purwakarta & Cikampek	31, 34, 37, 40, 43	-
		c. Sukabumi	37, 40, 43	23(28), 27(34)
		d. Pelabuhan Ratu	32, 35, 38, 41, 44	-
		e. Cianjur Selatan	33, 36, 39, 42, 45	-
		f. Cirebon, Indramayu	32, 35, 41	37(38), 43(44)
		g. Garut, Tasik	32, 35, 42	23(28), 27(34)
		h. Sumedang	36, 39, 42, 45	47(33)
		i. Kuningan	32, 35, 38, 41, 44	
		j. Majalengka	32, 35, 38, 41, 44	
		k. Ciamis	31, 34, 37, 40, 43	
3	6 JAWA TENGAH DAN JOGJAKARTA	a. Semarang, Kendal, Ungaran, Demak, Jepara dan Kudus	34, 40	32(31), 38(37), 44(43)
		b. Pati dan Rembang	32, 35, 38, 41, 44	
		c. Brebes, Tegal, Pemalang, dan Pekalongan	31, 34, 37, 40, 43	
		d. Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, dan Cilacap	33, 36, 42	38(39), 44(45)

NO	ZONA	WILAYAH LAYANAN	KANAL FREKUENSI RADIO	
			PERMANEN	TRANSISI (*)
		e. Purworejo	31, 34, 37, 40, 43	
		f. Magelang, Salatiga, dan Temanggung	33, 36, 39, 42, 45	
		g. Blora dan Cepu	33, 36, 39, 42, 45	
		h. Yogyakarta, Wonosari, Solo, Sleman, dan Wates	35, 41	25(32), 27(38), 47(44)
4	7 JAWA TIMUR	a. Surabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, dan Bangkalan	29, 41	23(32), 25(38), 27(44)
		b. Malang	31, 37, 43	45(34), 47(40)
		c. Kediri, Pare, Kertosono, Jombang, Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek	33, 36, 39, 42	49(45)
		d. Madiun, Ngawi, Magetan, dan Ponorogo	35, 41	24(29), 26(38), 47(44)
		e. Jember	33, 36, 39, 42, 45	
		f. Tuban dan Bojonegoro	31, 34, 37, 40, 43	
		g. Banyuwangi	32, 35, 38, 41, 44	
		h. Pacitan	31, 34, 37, 40, 43	
		i. Pamekasan dan Sumenep	33, 36, 39, 42, 45	
		j. Situbondo	31, 34, 40, 43	38(37)
5	15 KEPULAUAN RIAU	a. Batam dan Tanjung Balai	42, 44, 46	
		b. Tanjung Pinang	52, 54	40(48)

(*) : Kanal frekuensi radio transisi akan ditetapkan menjadi permanen (dengan angka dalam kurung) setelah masa simulcast berakhir di setiap wilayah layanan

LAMPIRAN DOKUMEN SELEKSI MULTIPLEKSING TV DIGITAL

LAMPIRAN D. PANDUAN PENILAIAN DAN NILAI JAMINAN

- D1. Panduan penilaian komitmen pembangunan sistem penyiaran multipleksing berbasis wilayah layanan
- D2. Panduan nilai jaminan penawaran
- D3. Panduan nilai jaminan pelaksanaan

Panduan penilaian komitmen pembangunan sistem penyiaran multipleksing berbasis wilayah layanan

NO	ZONA	WILAYAH LAYANAN	NILAI KOMITMEN PEMBANGUNAN PER WILAYAH LAYANAN															
			2012				2013											
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
			100%	98%	96%	94%	92%	90%	88%	86%	84%	82%	80%	78%	76%	74%	72%	70%
1	IV DKI JAKARTA DAN BANTEN	Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi	87,99	86,23	84,47	82,71	80,95	79,19	77,43	75,67	73,91	72,15	70,39	68,63	66,87	65,11	63,35	61,59
		Cilegon	5,40	5,29	5,18	5,08	4,97	4,86	4,75	4,64	4,54	4,43	4,32	4,21	4,10	4,00	3,89	3,78
		Malingping	1,91	1,87	1,84	1,80	1,76	1,72	1,68	1,65	1,61	1,57	1,53	1,49	1,45	1,42	1,38	1,34
		Pandeglang	4,70	4,61	4,51	4,42	4,32	4,23	4,14	4,04	3,95	3,85	3,76	3,67	3,57	3,48	3,38	3,29
2	V JAWA BARAT	Bandung, Cimahi, Padalarang, dan Cianjur	24,23	23,75	23,26	22,78	22,29	21,81	21,32	20,84	20,35	19,87	19,38	18,90	18,42	17,93	17,45	16,96
		Purwakarta & Cikampek	12,38	12,13	11,88	11,63	11,39	11,14	10,89	10,64	10,40	10,15	9,90	9,65	9,41	9,16	8,91	8,66
		Sukabumi	7,19	7,05	6,90	6,76	6,62	6,47	6,33	6,18	6,04	5,90	5,75	5,61	5,46	5,32	5,18	5,03
		Pelabuhan Ratu	2,65	2,60	2,54	2,49	2,44	2,38	2,33	2,28	2,22	2,17	2,12	2,07	2,01	1,96	1,91	1,85
		Cianjur Selatan	6,06	5,94	5,82	5,70	5,57	5,45	5,33	5,21	5,09	4,97	4,85	4,73	4,61	4,48	4,36	4,24
		Cirebon, Indramayu	14,76	14,47	14,17	13,88	13,58	13,29	12,99	12,70	12,40	12,10	11,81	11,51	11,22	10,92	10,63	10,33
		Garut, Tasik	18,40	18,03	17,67	17,30	16,93	16,56	16,19	15,83	15,46	15,09	14,72	14,35	13,98	13,62	13,25	12,88
		Sumedang	3,20	3,14	3,07	3,01	2,95	2,88	2,82	2,75	2,69	2,63	2,56	2,50	2,43	2,37	2,31	2,24
		Kuningan	3,28	3,21	3,15	3,08	3,01	2,95	2,88	2,82	2,75	2,69	2,62	2,56	2,49	2,42	2,36	2,29
		Majalengka	3,36	3,29	3,22	3,16	3,09	3,02	2,96	2,89	2,82	2,75	2,69	2,62	2,55	2,49	2,42	2,35
		Ciamis	4,49	4,40	4,31	4,22	4,13	4,05	3,96	3,87	3,78	3,69	3,60	3,51	3,42	3,33	3,24	3,15
3	VI JAWA TENGAH DAN JOGJAKARTA	Semarang, Kendal, Ungaran, Demak, Jepara dan Kudus	21,96	21,52	21,08	20,64	20,20	19,76	19,32	18,88	18,44	18,00	17,57	17,13	16,69	16,25	15,81	15,37
		Pati dan Rembang	10,80	10,59	10,37	10,16	9,94	9,72	9,51	9,29	9,08	8,86	8,64	8,43	8,21	7,99	7,78	7,56
		Brebes, Tegal, Pemalang, dan Pekalongan	21,75	21,31	20,88	20,44	20,01	19,57	19,14	18,70	18,27	17,83	17,40	16,96	16,53	16,09	15,66	15,22
		Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, dan Cilacap	13,02	12,76	12,50	12,24	11,98	11,72	11,46	11,20	10,94	10,68	10,42	10,16	9,90	9,64	9,38	9,12
		Purworejo	2,33	2,28	2,24	2,19	2,14	2,10	2,05	2,00	1,96	1,91	1,86	1,82	1,77	1,72	1,68	1,63
		Magelang, Salatiga, dan Temanggung	7,40	7,25	7,10	6,95	6,80	6,66	6,51	6,36	6,21	6,06	5,92	5,77	5,62	5,47	5,32	5,18
		Blora dan Cepu	2,33	2,28	2,24	2,19	2,14	2,10	2,05	2,00	1,96	1,91	1,86	1,82	1,77	1,72	1,68	1,63
		Yogyakarta, Wonosari, Solo, Sleman, dan Wates	20,42	20,01	19,60	19,19	18,78	18,38	17,97	17,56	17,15	16,74	16,33	15,93	15,52	15,11	14,70	14,29
4	VII JAWA TIMUR	Surabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, dan Bangkalan	32,85	32,19	31,53	30,88	30,22	29,56	28,91	28,25	27,59	26,93	26,28	25,62	24,96	24,31	23,65	22,99
		Malang	13,58	13,31	13,04	12,77	12,49	12,22	11,95	11,68	11,41	11,14	10,86	10,59	10,32	10,05	9,78	9,51
		Kediri, Pare, Kertosono, Jombang, Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek	16,11	15,79	15,47	15,15	14,82	14,50	14,18	13,86	13,53	13,21	12,89	12,57	12,25	11,92	11,60	11,28
		Madiun, Ngawi, Magetan, dan Ponorogo	11,56	11,33	11,10	10,87	10,64	10,40	10,17	9,94	9,71	9,48	9,25	9,02	8,79	8,55	8,32	8,09
		Jember	5,02	4,92	4,82	4,71	4,61	4,51	4,41	4,31	4,21	4,11	4,01	3,91	3,81	3,71	3,61	3,51
		Taban dan Bojonegoro	5,19	5,08	4,98	4,87	4,77	4,67	4,56	4,46	4,36	4,25	4,15	4,04	3,94	3,84	3,73	3,63
		Banyuwangi	3,45	3,39	3,32	3,25	3,18	3,11	3,04	2,97	2,90	2,83	2,76	2,69	2,63	2,56	2,49	2,42
		Pacitan	2,12	2,08	2,04	1,99	1,95	1,91	1,87	1,82	1,78	1,74	1,70	1,65	1,61	1,57	1,53	1,48
		Pamekasan dan Sumenep	7,51	7,36	7,21	7,06	6,91	6,76	6,61	6,46	6,31	6,16	6,01	5,86	5,71	5,56	5,41	5,26
		Situbondo	2,61	2,56	2,51	2,46	2,40	2,35	2,30	2,25	2,20	2,14	2,09	2,04	1,99	1,93	1,88	1,83
5	XV KEPULAUAN RIAU	Batam dan Tanjung Balai	46,87	45,93	44,99	44,05	43,12	42,18	41,24	40,31	39,37	38,43	37,49	36,56	35,62	34,68	33,74	32,81
		Tanjung Pinang	53,13	52,07	51,01	49,95	48,88	47,82	46,76	45,69	44,63	43,57	42,51	41,44	40,38	39,32	38,26	37,19

Panduan penilaian komitmen pembangunan sistem penyiaran multipleksing berbasis wilayah layanan... (lanjutan)

NO	ZONA	WILAYAH LAYANAN	NILAI KOMITMEN PEMBANGUNAN PER WILAYAH LAYANAN																							
			2014												2015											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
1	IV DKI JAKARTA DAN BANTEN	Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi	59,83	58,07	56,31	54,55	52,79	51,03	49,27	47,51	45,75	43,99	42,23	40,47	38,71	36,95	35,19	33,43	31,68	29,92	28,16	26,40	24,64	22,88	21,12	19,36
		Cilegon	3,67	3,56	3,46	3,35	3,24	3,13	3,02	2,92	2,81	2,70	2,59	2,48	2,38	2,27	2,16	2,05	1,94	1,84	1,73	1,62	1,51	1,40	1,30	1,19
		Malingping	1,30	1,26	1,22	1,19	1,15	1,11	1,07	1,03	0,99	0,96	0,92	0,88	0,84	0,80	0,77	0,73	0,69	0,65	0,61	0,57	0,54	0,50	0,46	0,42
		Pandeglang	3,20	3,10	3,01	2,91	2,82	2,73	2,63	2,54	2,44	2,35	2,26	2,16	2,07	1,97	1,88	1,79	1,69	1,60	1,50	1,41	1,32	1,22	1,13	1,03
2	V JAWA BARAT	Bandung, Cimahi, Padalarang, dan Cianjur	16,48	15,99	15,51	15,02	14,54	14,05	13,57	13,08	12,60	12,12	11,63	11,15	10,66	10,18	9,69	9,21	8,72	8,24	7,75	7,27	6,78	6,30	5,82	5,33
		Purwakarta & Cikampek	8,42	8,17	7,92	7,67	7,43	7,18	6,93	6,68	6,44	6,19	5,94	5,69	5,45	5,20	4,95	4,70	4,46	4,21	3,96	3,71	3,47	3,22	2,97	2,72
		Sukabumi	4,89	4,75	4,60	4,46	4,31	4,17	4,03	3,88	3,74	3,60	3,45	3,31	3,16	3,02	2,88	2,73	2,59	2,44	2,30	2,16	2,01	1,87	1,73	1,58
		Pelabuhan Ratu	1,80	1,75	1,70	1,64	1,59	1,54	1,48	1,43	1,38	1,32	1,27	1,22	1,17	1,11	1,06	1,01	0,95	0,90	0,85	0,79	0,74	0,69	0,64	0,58
		Cianjur Selatan	4,12	4,00	3,88	3,76	3,64	3,51	3,39	3,27	3,15	3,03	2,91	2,79	2,67	2,55	2,42	2,30	2,18	2,06	1,94	1,82	1,70	1,58	1,45	1,33
		Cirebon, Indramayu	10,04	9,74	9,45	9,15	8,86	8,56	8,27	7,97	7,68	7,38	7,09	6,79	6,50	6,20	5,90	5,61	5,31	5,02	4,72	4,43	4,13	3,84	3,54	3,25
		Garut, Tasik	12,51	12,14	11,78	11,41	11,04	10,67	10,30	9,94	9,57	9,20	8,83	8,46	8,10	7,73	7,36	6,99	6,62	6,26	5,89	5,52	5,15	4,78	4,42	4,05
		Sumedang	2,18	2,11	2,05	1,99	1,92	1,86	1,79	1,73	1,67	1,60	1,54	1,47	1,41	1,34	1,28	1,22	1,15	1,09	1,02	0,96	0,90	0,83	0,77	0,70
		Kuningan	2,23	2,16	2,10	2,03	1,97	1,90	1,83	1,77	1,70	1,64	1,57	1,51	1,44	1,38	1,31	1,24	1,18	1,11	1,05	0,98	0,92	0,85	0,79	0,72
		Majalengka	2,28	2,22	2,15	2,08	2,01	1,95	1,88	1,81	1,75	1,68	1,61	1,54	1,48	1,41	1,34	1,28	1,21	1,14	1,07	1,01	0,94	0,87	0,81	0,74
		Ciamis	3,06	2,97	2,88	2,79	2,70	2,61	2,52	2,43	2,34	2,25	2,16	2,07	1,98	1,89	1,80	1,71	1,62	1,53	1,44	1,35	1,26	1,17	1,08	0,99
		3	VI JAWA TENGAH DAN JOGJAKARTA	Semarang, Kendal, Ungaran, Demak, Jepara dan Kudus	14,93	14,49	14,05	13,61	13,17	12,74	12,30	11,86	11,42	10,98	10,54	10,10	9,66	9,22	8,78	8,34	7,90	7,47	7,03	6,59	6,15	5,71
Pati dan Rembang	7,35			7,13	6,91	6,70	6,48	6,27	6,05	5,83	5,62	5,40	5,19	4,97	4,75	4,54	4,32	4,11	3,89	3,67	3,46	3,24	3,03	2,81	2,59	2,38
Brebes, Tegal, Pemalang, dan Pekalongan	14,79			14,35	13,92	13,48	13,05	12,61	12,18	11,74	11,31	10,87	10,44	10,00	9,57	9,13	8,70	8,26	7,83	7,39	6,96	6,52	6,09	5,65	5,22	4,78
Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, dan Cilacap	8,86			8,60	8,34	8,08	7,81	7,55	7,29	7,03	6,77	6,51	6,25	5,99	5,73	5,47	5,21	4,95	4,69	4,43	4,17	3,91	3,65	3,39	3,13	2,87
Purworejo	1,58			1,54	1,49	1,44	1,40	1,35	1,30	1,26	1,21	1,16	1,12	1,07	1,02	0,98	0,93	0,88	0,84	0,79	0,75	0,70	0,65	0,61	0,56	0,51
Magelang, Salatiga, dan Temanggung	5,03			4,88	4,73	4,59	4,44	4,29	4,14	3,99	3,85	3,70	3,55	3,40	3,25	3,11	2,96	2,81	2,66	2,51	2,37	2,22	2,07	1,92	1,77	1,63
Blora dan Cepu	1,58			1,54	1,49	1,44	1,40	1,35	1,30	1,26	1,21	1,16	1,12	1,07	1,02	0,98	0,93	0,88	0,84	0,79	0,75	0,70	0,65	0,61	0,56	0,51
Yogyakarta, Wonosari, Solo, Sleman, dan Wates	13,88			13,48	13,07	12,66	12,25	11,84	11,43	11,03	10,62	10,21	9,80	9,39	8,98	8,58	8,17	7,76	7,35	6,94	6,53	6,13	5,72	5,31	4,90	4,49
4	VII JAWA TIMUR	Surabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, dan Bangkalan	22,34	21,68	21,02	20,37	19,71	19,05	18,39	17,74	17,08	16,42	15,77	15,11	14,45	13,80	13,14	12,48	11,82	11,17	10,51	9,85	9,20	8,54	7,88	7,23
		Malang	9,23	8,96	8,69	8,42	8,15	7,88	7,61	7,33	7,06	6,79	6,52	6,25	5,98	5,70	5,43	5,16	4,89	4,62	4,35	4,07	3,80	3,53	3,26	2,99
		Kediri, Pare, Kertosono, Jombang, Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek	10,96	10,63	10,31	9,99	9,67	9,35	9,02	8,70	8,38	8,06	7,73	7,41	7,09	6,77	6,45	6,12	5,80	5,48	5,16	4,83	4,51	4,19	3,87	3,54
		Madiun, Ngawi, Magetan, dan Ponorogo	7,86	7,63	7,40	7,17	6,94	6,70	6,47	6,24	6,01	5,78	5,55	5,32	5,09	4,86	4,62	4,39	4,16	3,93	3,70	3,47	3,24	3,01	2,77	2,54
		Jember	3,41	3,31	3,21	3,11	3,01	2,91	2,81	2,71	2,61	2,51	2,41	2,31	2,21	2,11	2,01	1,91	1,81	1,71	1,61	1,50	1,40	1,30	1,20	1,10
		Suban dan Bojonegoro	3,53	3,42	3,32	3,22	3,11	3,01	2,90	2,80	2,70	2,59	2,49	2,39	2,28	2,18	2,07	1,97	1,87	1,76	1,66	1,56	1,45	1,35	1,24	1,14
		Banyuwangi	2,35	2,28	2,21	2,14	2,07	2,00	1,93	1,87	1,80	1,73	1,66	1,59	1,52	1,45	1,38	1,31	1,24	1,17	1,11	1,04	0,97	0,90	0,83	0,76
		Pacitan	1,44	1,40	1,36	1,31	1,27	1,23	1,19	1,15	1,10	1,06	1,02	0,98	0,93	0,89	0,85	0,81	0,76	0,72	0,68	0,64	0,59	0,55	0,51	0,47
		Pamekasan dan Sumenep	5,11	4,96	4,81	4,66	4,51	4,36	4,20	4,05	3,90	3,75	3,60	3,45	3,30	3,15	3,00	2,85	2,70	2,55	2,40	2,25	2,10	1,95	1,80	1,65
		Situbondo	1,78	1,72	1,67	1,62	1,57	1,52	1,46	1,41	1,36	1,31	1,25	1,20	1,15	1,10	1,05	0,99	0,94	0,89	0,84	0,78	0,73	0,68	0,63	0,57
		5	XV KEPULAUAN RIAU	Batam dan Tanjung Balai	31,87	30,93	29,99	29,06	28,12	27,18	26,25	25,31	24,37	23,43	22,50	21,56	20,62	19,68	18,75	17,81	16,87	15,93	15,00	14,06	13,12	12,19
Tanjung Pinang	36,13			35,07	34,01	32,94	31,88	30,82	29,75	28,69	27,63	26,57	25,50	24,44	23,38	22,32	21,25	20,19	19,13	18,07	17,00	15,94	14,88	13,81	12,75	11,69

Panduan nilai jaminan penawaran

1. ZONA LAYANAN 4 (DKI JAKARTA DAN BANTEN) :	Rp. 998.000.000,-
2. ZONA LAYANAN 5 (JAWA BARAT) :	Rp. 2.250.000.000,-
3. ZONA LAYANAN 6 (JAWA TENGAH DAN DIY) :	Rp. 1.706.000.000,-
4. ZONA LAYANAN 7 (JAWA TIMUR) :	Rp. 2.120.000.000,-
5. ZONA LAYANAN 15 (KEP. RIAU) :	Rp. 414.000.000,-

Panduan nilai jaminan pelaksanaan

NO	ZONA	WILAYAH LAYANAN	NILAI JAMINAN PELAKSANAAN (DALAM RUPIAH)															
			TAHUN 2012				TAHUN 2013											
			September 100%	Oktober 98%	November 96%	Desember 94%	Januari 92%	Februari 90%	Maret 88%	April 86%	Mei 84%	Juni 82%	Juli 80%	Agustus 78%	September 76%	Oktober 74%	November 72%	Desember 70%
1	IV DKI JAKARTA DAN BANTEN	Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi	2.917.000.000	2.859.000.000	2.800.000.000	2.742.000.000	2.684.000.000	2.625.000.000	2.567.000.000	2.509.000.000	2.450.000.000	2.392.000.000	2.334.000.000	2.275.000.000	2.217.000.000	2.159.000.000	2.100.000.000	2.042.000.000
		Cilegon	2.067.000.000	2.025.000.000	1.984.000.000	1.943.000.000	1.901.000.000	1.860.000.000	1.819.000.000	1.777.000.000	1.736.000.000	1.695.000.000	1.653.000.000	1.612.000.000	1.571.000.000	1.530.000.000	1.488.000.000	1.447.000.000
		Malingping	1.677.000.000	1.644.000.000	1.610.000.000	1.577.000.000	1.543.000.000	1.510.000.000	1.476.000.000	1.442.000.000	1.409.000.000	1.375.000.000	1.342.000.000	1.308.000.000	1.275.000.000	1.241.000.000	1.208.000.000	1.174.000.000
		Pandeglang	1.677.000.000	1.644.000.000	1.610.000.000	1.577.000.000	1.543.000.000	1.510.000.000	1.476.000.000	1.442.000.000	1.409.000.000	1.375.000.000	1.342.000.000	1.308.000.000	1.275.000.000	1.241.000.000	1.208.000.000	1.174.000.000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	V JAWA BARAT	Bandung, Cimahi, Padalarang, dan Cianjur	2.067.000.000	2.025.000.000	1.984.000.000	1.943.000.000	1.901.000.000	1.860.000.000	1.819.000.000	1.777.000.000	1.736.000.000	1.695.000.000	1.653.000.000	1.612.000.000	1.571.000.000	1.530.000.000	1.488.000.000	1.447.000.000
		Purwakarta & Cikampek	1.677.000.000	1.644.000.000	1.610.000.000	1.577.000.000	1.543.000.000	1.510.000.000	1.476.000.000	1.442.000.000	1.409.000.000	1.375.000.000	1.342.000.000	1.308.000.000	1.275.000.000	1.241.000.000	1.208.000.000	1.174.000.000
		Sukabumi	1.677.000.000	1.644.000.000	1.610.000.000	1.577.000.000	1.543.000.000	1.510.000.000	1.476.000.000	1.442.000.000	1.409.000.000	1.375.000.000	1.342.000.000	1.308.000.000	1.275.000.000	1.241.000.000	1.208.000.000	1.174.000.000
		Pelabuhan Ratu	1.677.000.000	1.644.000.000	1.610.000.000	1.577.000.000	1.543.000.000	1.510.000.000	1.476.000.000	1.442.000.000	1.409.000.000	1.375.000.000	1.342.000.000	1.308.000.000	1.275.000.000	1.241.000.000	1.208.000.000	1.174.000.000
		Cianjur Selatan	1.677.000.000	1.644.000.000	1.610.000.000	1.577.000.000	1.543.000.000	1.510.000.000	1.476.000.000	1.442.000.000	1.409.000.000	1.375.000.000	1.342.000.000	1.308.000.000	1.275.000.000	1.241.000.000	1.208.000.000	1.174.000.000
		Cirebon, Indramayu	2.067.000.000	2.025.000.000	1.984.000.000	1.943.000.000	1.901.000.000	1.860.000.000	1.819.000.000	1.777.000.000	1.736.000.000	1.695.000.000	1.653.000.000	1.612.000.000	1.571.000.000	1.530.000.000	1.488.000.000	1.447.000.000
		Garut, Tasik	2.067.000.000	2.025.000.000	1.984.000.000	1.943.000.000	1.901.000.000	1.860.000.000	1.819.000.000	1.777.000.000	1.736.000.000	1.695.000.000	1.653.000.000	1.612.000.000	1.571.000.000	1.530.000.000	1.488.000.000	1.447.000.000
		Sumedang	1.677.000.000	1.644.000.000	1.610.000.000	1.577.000.000	1.543.000.000	1.510.000.000	1.476.000.000	1.442.000.000	1.409.000.000	1.375.000.000	1.342.000.000	1.308.000.000	1.275.000.000	1.241.000.000	1.208.000.000	1.174.000.000
		Kuningan	1.677.000.000	1.644.000.000	1.610.000.000	1.577.000.000	1.543.000.000	1.510.000.000	1.476.000.000	1.442.000.000	1.409.000.000	1.375.000.000	1.342.000.000	1.308.000.000	1.275.000.000	1.241.000.000	1.208.000.000	1.174.000.000
		Majalengka	1.677.000.000	1.644.000.000	1.610.000.000	1.577.000.000	1.543.000.000	1.510.000.000	1.476.000.000	1.442.000.000	1.409.000.000	1.375.000.000	1.342.000.000	1.308.000.000	1.275.000.000	1.241.000.000	1.208.000.000	1.174.000.000
		Ciamis	1.677.000.000	1.644.000.000	1.610.000.000	1.577.000.000	1.543.000.000	1.510.000.000	1.476.000.000	1.442.000.000	1.409.000.000	1.375.000.000	1.342.000.000	1.308.000.000	1.275.000.000	1.241.000.000	1.208.000.000	1.174.000.000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	VI JAWA TENGAH DAN JOGIAKARTA	Semarang, Kendal, Ungaran, Demak, Jepara dan Kudus	2.317.000.000	2.271.000.000	2.225.000.000	2.178.000.000	2.132.000.000	2.086.000.000	2.039.000.000	1.993.000.000	1.947.000.000	1.900.000.000	1.854.000.000	1.808.000.000	1.761.000.000	1.715.000.000
Pati dan Rembang	2.067.000.000			2.025.000.000	1.984.000.000	1.943.000.000	1.901.000.000	1.860.000.000	1.819.000.000	1.777.000.000	1.736.000.000	1.695.000.000	1.653.000.000	1.612.000.000	1.571.000.000	1.530.000.000	1.488.000.000	1.447.000.000
Brebes, Tegal, Pemalang, dan Pekalongan	2.067.000.000			2.025.000.000	1.984.000.000	1.943.000.000	1.901.000.000	1.860.000.000	1.819.000.000	1.777.000.000	1.736.000.000	1.695.000.000	1.653.000.000	1.612.000.000	1.571.000.000	1.530.000.000	1.488.000.000	1.447.000.000
Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, dan Cilacap	2.067.000.000			2.025.000.000	1.984.000.000	1.943.000.000	1.901.000.000	1.860.000.000	1.819.000.000	1.777.000.000	1.736.000.000	1.695.000.000	1.653.000.000	1.612.000.000	1.571.000.000	1.530.000.000	1.488.000.000	1.447.000.000
Purworejo	1.677.000.000			1.644.000.000	1.610.000.000	1.577.000.000	1.543.000.000	1.510.000.000	1.476.000.000	1.442.000.000	1.409.000.000	1.375.000.000	1.342.000.000	1.308.000.000	1.275.000.000	1.241.000.000	1.208.000.000	1.174.000.000
Magelang, Salatiga, dan Temanggung	1.677.000.000			1.644.000.000	1.610.000.000	1.577.000.000	1.543.000.000	1.510.000.000	1.476.000.000	1.442.000.000	1.409.000.000	1.375.000.000	1.342.000.000	1.308.000.000	1.275.000.000	1.241.000.000	1.208.000.000	1.174.000.000
Blora dan Cepu	1.677.000.000			1.644.000.000	1.610.000.000	1.577.000.000	1.543.000.000	1.510.000.000	1.476.000.000	1.442.000.000	1.409.000.000	1.375.000.000	1.342.000.000	1.308.000.000	1.275.000.000	1.241.000.000	1.208.000.000	1.174.000.000
Yogyakarta, Wonosari, Solo, Sleman, dan Wates	2.067.000.000			2.025.000.000	1.984.000.000	1.943.000.000	1.901.000.000	1.860.000.000	1.819.000.000	1.777.000.000	1.736.000.000	1.695.000.000	1.653.000.000	1.612.000.000	1.571.000.000	1.530.000.000	1.488.000.000	1.447.000.000
	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	VII JAWA TIMUR	Surabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, dan Bangkalan	2.317.000.000	2.271.000.000	2.225.000.000	2.178.000.000	2.132.000.000	2.086.000.000	2.039.000.000	1.993.000.000	1.947.000.000	1.900.000.000	1.854.000.000	1.808.000.000	1.761.000.000	1.715.000.000	1.669.000.000	1.622.000.000
		Malang	2.067.000.000	2.025.000.000	1.984.000.000	1.943.000.000	1.901.000.000	1.860.000.000	1.819.000.000	1.777.000.000	1.736.000.000	1.695.000.000	1.653.000.000	1.612.000.000	1.571.000.000	1.530.000.000	1.488.000.000	1.447.000.000
		Kediri, Pare, Kertosono, Jombang, Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek	2.067.000.000	2.025.000.000	1.984.000.000	1.943.000.000	1.901.000.000	1.860.000.000	1.819.000.000	1.777.000.000	1.736.000.000	1.695.000.000	1.653.000.000	1.612.000.000	1.571.000.000	1.530.000.000	1.488.000.000	1.447.000.000
		Madiun, Ngawi, Magetan, dan Ponorogo	2.067.000.000	2.025.000.000	1.984.000.000	1.943.000.000	1.901.000.000	1.860.000.000	1.819.000.000	1.777.000.000	1.736.000.000	1.695.000.000	1.653.000.000	1.612.000.000	1.571.000.000	1.530.000.000	1.488.000.000	1.447.000.000
		Jember	1.677.000.000	1.644.000.000	1.610.000.000	1.577.000.000	1.543.000.000	1.510.000.000	1.476.000.000	1.442.000.000	1.409.000.000	1.375.000.000	1.342.000.000	1.308.000.000	1.275.000.000	1.241.000.000	1.208.000.000	1.174.000.000
		Taban dan Bojonegoro	1.677.000.000	1.644.000.000	1.610.000.000	1.577.000.000	1.543.000.000	1.510.000.000	1.476.000.000	1.442.000.000	1.409.000.000	1.375.000.000	1.342.000.000	1.308.000.000	1.275.000.000	1.241.000.000	1.208.000.000	1.174.000.000
		Banyuwangi	1.677.000.000	1.644.000.000	1.610.000.000	1.577.000.000	1.543.000.000	1.510.000.000	1.476.000.000	1.442.000.000	1.409.000.000	1.375.000.000	1.342.000.000	1.308.000.000	1.275.000.000	1.241.000.000	1.208.000.000	1.174.000.000
		Pacitan	1.677.000.000	1.644.000.000	1.610.000.000	1.577.000.000	1.543.000.000	1.510.000.000	1.476.000.000	1.442.000.000	1.409.000.000	1.375.000.000	1.342.000.000	1.308.000.000	1.275.000.000	1.241.000.000	1.208.000.000	1.174.000.000
		Pamekasan dan Sumenep	2.067.000.000	2.025.000.000	1.984.000.000	1.943.000.000	1.901.000.000	1.860.000.000	1.819.000.000	1.777.000.000	1.736.000.000	1.695.000.000	1.653.000.000	1.612.000.000	1.571.000.000	1.530.000.000	1.488.000.000	1.447.000.000
		Situbondo	2.067.000.000	2.025.000.000	1.984.000.000	1.943.000.000	1.901.000.000	1.860.000.000	1.819.000.000	1.777.000.000	1.736.000.000	1.695.000.000	1.653.000.000	1.612.000.000	1.571.000.000	1.530.000.000	1.488.000.000	1.447.000.000
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	XV KEPULAUAN RIAU	Batam dan Tanjung Balai	1.677.000.000	1.644.000.000	1.610.000.000	1.577.000.000	1.543.000.000	1.510.000.000	1.476.000.000	1.442.000.000	1.409.000.000	1.375.000.000	1.342.000.000	1.308.000.000	1.275.000.000	1.241.000.000	1.208.000.000	1.174.000.000
		Tanjung Pinang	2.067.000.000	2.025.000.000	1.984.000.000	1.943.000.000	1.901.000.000	1.860.000.000	1.819.000.000	1.777.000.000	1.736.000.000	1.695.000.000	1.653.000.000					

Panduan nilai jaminan pelaksanaan (lanjutan)

NO	ZONA	WILAYAH LAYANAN	NILAI JAMINAN PELAKSANAAN (DALAM RUPIAH)																							
			TAHUN 2014												TAHUN 2015											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	IV DKI JAKARTA DAN BANTEN	Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi	68%	66%	64%	62%	60%	58%	56%	54%	52%	50%	48%	46%	44%	42%	40%	38%	36%	34%	32%	30%	28%	26%	24%	22%
		Cilegon	1.406.000.000	1.364.000.000	1.323.000.000	1.282.000.000	1.240.000.000	1.199.000.000	1.158.000.000	1.116.000.000	1.075.000.000	1.034.000.000	992.000.000	951.000.000	910.000.000	868.000.000	827.000.000	786.000.000	744.000.000	703.000.000	662.000.000	620.000.000	579.000.000	538.000.000	496.000.000	455.000.000
		Malingping	1.141.000.000	1.107.000.000	1.074.000.000	1.040.000.000	1.007.000.000	973.000.000	939.000.000	906.000.000	872.000.000	839.000.000	805.000.000	772.000.000	738.000.000	705.000.000	671.000.000	638.000.000	604.000.000	571.000.000	537.000.000	504.000.000	470.000.000	436.000.000	403.000.000	369.000.000
		Panreng	1.141.000.000	1.107.000.000	1.074.000.000	1.040.000.000	1.007.000.000	973.000.000	939.000.000	906.000.000	872.000.000	839.000.000	805.000.000	772.000.000	738.000.000	705.000.000	671.000.000	638.000.000	604.000.000	571.000.000	537.000.000	504.000.000	470.000.000	436.000.000	403.000.000	369.000.000
2	V JAWA BARAT	Bandung, Cimahi, Padalarang, dan Cianjur	1.406.000.000	1.364.000.000	1.323.000.000	1.282.000.000	1.240.000.000	1.199.000.000	1.158.000.000	1.116.000.000	1.075.000.000	1.034.000.000	992.000.000	951.000.000	910.000.000	868.000.000	827.000.000	786.000.000	744.000.000	703.000.000	662.000.000	620.000.000	579.000.000	538.000.000	496.000.000	455.000.000
		Purwakarta & Cikampek	1.141.000.000	1.107.000.000	1.074.000.000	1.040.000.000	1.007.000.000	973.000.000	939.000.000	906.000.000	872.000.000	839.000.000	805.000.000	772.000.000	738.000.000	705.000.000	671.000.000	638.000.000	604.000.000	571.000.000	537.000.000	504.000.000	470.000.000	436.000.000	403.000.000	369.000.000
		Sukabumi	1.141.000.000	1.107.000.000	1.074.000.000	1.040.000.000	1.007.000.000	973.000.000	939.000.000	906.000.000	872.000.000	839.000.000	805.000.000	772.000.000	738.000.000	705.000.000	671.000.000	638.000.000	604.000.000	571.000.000	537.000.000	504.000.000	470.000.000	436.000.000	403.000.000	369.000.000
		Petabuhan Batu	1.141.000.000	1.107.000.000	1.074.000.000	1.040.000.000	1.007.000.000	973.000.000	939.000.000	906.000.000	872.000.000	839.000.000	805.000.000	772.000.000	738.000.000	705.000.000	671.000.000	638.000.000	604.000.000	571.000.000	537.000.000	504.000.000	470.000.000	436.000.000	403.000.000	369.000.000
		Cianjur Selatan	1.141.000.000	1.107.000.000	1.074.000.000	1.040.000.000	1.007.000.000	973.000.000	939.000.000	906.000.000	872.000.000	839.000.000	805.000.000	772.000.000	738.000.000	705.000.000	671.000.000	638.000.000	604.000.000	571.000.000	537.000.000	504.000.000	470.000.000	436.000.000	403.000.000	369.000.000
		Cirebon, Indramayu	1.406.000.000	1.364.000.000	1.323.000.000	1.282.000.000	1.240.000.000	1.199.000.000	1.158.000.000	1.116.000.000	1.075.000.000	1.034.000.000	992.000.000	951.000.000	910.000.000	868.000.000	827.000.000	786.000.000	744.000.000	703.000.000	662.000.000	620.000.000	579.000.000	538.000.000	496.000.000	455.000.000
		Ganz, Tasik	1.406.000.000	1.364.000.000	1.323.000.000	1.282.000.000	1.240.000.000	1.199.000.000	1.158.000.000	1.116.000.000	1.075.000.000	1.034.000.000	992.000.000	951.000.000	910.000.000	868.000.000	827.000.000	786.000.000	744.000.000	703.000.000	662.000.000	620.000.000	579.000.000	538.000.000	496.000.000	455.000.000
		Sumedang	1.141.000.000	1.107.000.000	1.074.000.000	1.040.000.000	1.007.000.000	973.000.000	939.000.000	906.000.000	872.000.000	839.000.000	805.000.000	772.000.000	738.000.000	705.000.000	671.000.000	638.000.000	604.000.000	571.000.000	537.000.000	504.000.000	470.000.000	436.000.000	403.000.000	369.000.000
		Kuningan	1.141.000.000	1.107.000.000	1.074.000.000	1.040.000.000	1.007.000.000	973.000.000	939.000.000	906.000.000	872.000.000	839.000.000	805.000.000	772.000.000	738.000.000	705.000.000	671.000.000	638.000.000	604.000.000	571.000.000	537.000.000	504.000.000	470.000.000	436.000.000	403.000.000	369.000.000
		Majalengka	1.141.000.000	1.107.000.000	1.074.000.000	1.040.000.000	1.007.000.000	973.000.000	939.000.000	906.000.000	872.000.000	839.000.000	805.000.000	772.000.000	738.000.000	705.000.000	671.000.000	638.000.000	604.000.000	571.000.000	537.000.000	504.000.000	470.000.000	436.000.000	403.000.000	369.000.000
Ciamis	1.141.000.000	1.107.000.000	1.074.000.000	1.040.000.000	1.007.000.000	973.000.000	939.000.000	906.000.000	872.000.000	839.000.000	805.000.000	772.000.000	738.000.000	705.000.000	671.000.000	638.000.000	604.000.000	571.000.000	537.000.000	504.000.000	470.000.000	436.000.000	403.000.000	369.000.000		
3	VI JAWA TENGAH DAN JOGJAKARTA	Semarang, Kendal, Ungaran, Demak, Jepara dan Kudus	1.576.000.000	1.530.000.000	1.483.000.000	1.437.000.000	1.391.000.000	1.344.000.000	1.298.000.000	1.252.000.000	1.205.000.000	1.159.000.000	1.113.000.000	1.066.000.000	1.020.000.000	974.000.000	927.000.000	881.000.000	835.000.000	788.000.000	742.000.000	696.000.000	649.000.000	603.000.000	557.000.000	510.000.000
		Pati dan Rembang	1.406.000.000	1.364.000.000	1.323.000.000	1.282.000.000	1.240.000.000	1.199.000.000	1.158.000.000	1.116.000.000	1.075.000.000	1.034.000.000	992.000.000	951.000.000	910.000.000	868.000.000	827.000.000	786.000.000	744.000.000	703.000.000	662.000.000	620.000.000	579.000.000	538.000.000	496.000.000	455.000.000
		Brebes, Tegal, Pematang, dan Pekalongan	1.406.000.000	1.364.000.000	1.323.000.000	1.282.000.000	1.240.000.000	1.199.000.000	1.158.000.000	1.116.000.000	1.075.000.000	1.034.000.000	992.000.000	951.000.000	910.000.000	868.000.000	827.000.000	786.000.000	744.000.000	703.000.000	662.000.000	620.000.000	579.000.000	538.000.000	496.000.000	455.000.000
		Purwokerto, Banyumas, Purbalingsa, Kebumen, dan Cilacap	1.406.000.000	1.364.000.000	1.323.000.000	1.282.000.000	1.240.000.000	1.199.000.000	1.158.000.000	1.116.000.000	1.075.000.000	1.034.000.000	992.000.000	951.000.000	910.000.000	868.000.000	827.000.000	786.000.000	744.000.000	703.000.000	662.000.000	620.000.000	579.000.000	538.000.000	496.000.000	455.000.000
		Purworejo	1.141.000.000	1.107.000.000	1.074.000.000	1.040.000.000	1.007.000.000	973.000.000	939.000.000	906.000.000	872.000.000	839.000.000	805.000.000	772.000.000	738.000.000	705.000.000	671.000.000	638.000.000	604.000.000	571.000.000	537.000.000	504.000.000	470.000.000	436.000.000	403.000.000	369.000.000
4	VII JAWA TIMUR	Majalengka, Salatiga, dan Tembung	1.141.000.000	1.107.000.000	1.074.000.000	1.040.000.000	1.007.000.000	973.000.000	939.000.000	906.000.000	872.000.000	839.000.000	805.000.000	772.000.000	738.000.000	705.000.000	671.000.000	638.000.000	604.000.000	571.000.000	537.000.000	504.000.000	470.000.000	436.000.000	403.000.000	369.000.000
		Blora dan Cepu	1.141.000.000	1.107.000.000	1.074.000.000	1.040.000.000	1.007.000.000	973.000.000	939.000.000	906.000.000	872.000.000	839.000.000	805.000.000	772.000.000	738.000.000	705.000.000	671.000.000	638.000.000	604.000.000	571.000.000	537.000.000	504.000.000	470.000.000	436.000.000	403.000.000	369.000.000
		Yogyakarta, Wonosari, Solo, Sleman, dan Wates	1.406.000.000	1.364.000.000	1.323.000.000	1.282.000.000	1.240.000.000	1.199.000.000	1.158.000.000	1.116.000.000	1.075.000.000	1.034.000.000	992.000.000	951.000.000	910.000.000	868.000.000	827.000.000	786.000.000	744.000.000	703.000.000	662.000.000	620.000.000	579.000.000	538.000.000	496.000.000	455.000.000
5	VIII KEPULAUAN RIAU	Surabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, dan Bangkalan	1.576.000.000	1.530.000.000	1.483.000.000	1.437.000.000	1.391.000.000	1.344.000.000	1.298.000.000	1.252.000.000	1.205.000.000	1.159.000.000	1.113.000.000	1.066.000.000	1.020.000.000	974.000.000	927.000.000	881.000.000	835.000.000	788.000.000	742.000.000	696.000.000	649.000.000	603.000.000	557.000.000	510.000.000
		Malang	1.406.000.000	1.364.000.000	1.323.000.000	1.282.000.000	1.240.000.000	1.199.000.000	1.158.000.000	1.116.000.000	1.075.000.000	1.034.000.000	992.000.000	951.000.000	910.000.000	868.000.000	827.000.000	786.000.000	744.000.000	703.000.000	662.000.000	620.000.000	579.000.000	538.000.000	496.000.000	455.000.000
		Kediri, Pare, Kertosono, Jombang, Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek	1.406.000.000	1.364.000.000	1.323.000.000	1.282.000.000	1.240.000.000	1.199.000.000	1.158.000.000	1.116.000.000	1.075.000.000	1.034.000.000	992.000.000	951.000.000	910.000.000	868.000.000	827.000.000	786.000.000	744.000.000	703.000.000	662.000.000	620.000.000	579.000.000	538.000.000	496.000.000	455.000.000
		Madiun, Ngawi, Magetan, dan Ponorego	1.406.000.000	1.364.000.000	1.323.000.000	1.282.000.000	1.240.000.000	1.199.000.000	1.158.000.000	1.116.000.000	1.075.000.000	1.034.000.000	992.000.000	951.000.000	910.000.000	868.000.000	827.000.000	786.000.000	744.000.000	703.000.000	662.000.000	620.000.000	579.000.000	538.000.000	496.000.000	455.000.000
		Jember	1.141.000.000	1.107.000.000	1.074.000.000	1.040.000.000	1.007.000.000	973.000.000	939.000.000	906.000.000	872.000.000	839.000.000	805.000.000	772.000.000	738.000.000	705.000.000	671.000.000	638.000.000	604.000.000	571.000.000	537.000.000	504.000.000	470.000.000	436.000.000	403.000.000</	